

PENGUMUMAN HASIL RESERTIFIKASI SFM-IFCC

PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

PT TUNAS TIMBER LESTARI		
Alamat Kantor : Wisma Korindo, JL. MT. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia.		
Lokasi Hutan : Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Indonesia.		
Rincian Lingkup		
Lingkup Sertifikat : Hutan yang dikelola korporasi - Hutan Alam		
Tipe Sertifikat : Single		
Kategori	Luas (ha)	Informasi Tambahan
Luas berdasarkan izin	± 214.935	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. SK.624/MenLHK/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
Areal tersertifikasi (<i>Certified Area</i>)	214.935	
Areal tidak disertifikasi (<i>Uncertified</i>)	-	
Areal berhutan (<i>Forest Area</i>)	214.935	
Areal bukan hutan (<i>Non Forest Area</i>)	-	

Berdasarkan hasil keputusan terhadap penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari menggunakan Standar IFCC ST 1001:2021, dinyatakan **"MEMENUHI"** sehingga dapat diterbitkan **Sertifikat SFM IFCC**.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 05 September 2026



Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
(DIRECTOR'S DECREE OF PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk)

No.: 325.3/SKEP-MUTU/IX/2026

Tentang
(On)

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SFM IFCC
PADA PT TUNAS TIMBER LESTARI**
***(DETERMINATION OF CERTIFICATION RESULTS SFM IFCC
(in PT TUNAS TIMBER LESTARI)***

- Menimbang
(Considering) :
1. Laporan Hasil Penilaian Sertifikasi oleh Tim Auditor
(1. *Certification Assessment Report by the Auditor Team*)
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian oleh Komite Sertifikasi SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk
(2. *Summary of Decision on Assessment Results by the Certification Committee of Choose an item. PT Mutuagung Lestari Tbk*)
- Mengingat
(Whereas) :
1. Akreditasi KAN LS SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk No. LSSM-008-IDN.
(1. *KAN Accreditation Certification Bodies Choose an item. PT Mutuagung Lestari Tbk No. LSSM-008-IDN.*)
 2. Dokumen Mutu SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.
(2. *Quality Document SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.*)
 3. ISO 17021-1:2015 on Conformity Assessment – Requirement for Bodies providing audit and certification of management systems, Part-1 Requirement
(3. *ISO 17021-1:2015 on Conformity Assessment – Requirement for Bodies providing audit and certification of management systems, Part-1 Requirement*)
 4. ISO 19011: 2018; Guidelines for Auditing Management Systems (Panduan Audit Sistem Manajemen)
(4. *ISO 19011: 2018; Guidelines for Auditing Management Systems*)
 5. IFCC ST 1000, 2021-01-25. Skema Sertifikasi IFCC – Pengantar Umum
(5. *IFCC ST 1000, 2021-01-25. IFCC Certification Scheme – Introduction*)
 6. IFCC ST 1001, 2021-01-25. Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan
(6. *IFCC ST 1001, 2021-01-25. Sustainable Forest Management – Requirements*)
 7. IFCC ST 1002, 2021-01-25. Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC
(7. *IFCC ST 1002, 2021-01-25. Requirements for Bodies Providing Audit and Certification against IFCC Sustainable Forest Management Standard*)
 8. IFCC ST 1003, 2021-01-25. Aturan Merek Dagang IFCC – Persyaratan
(8. *IFCC ST 1003, 2021-01-25. IFCC Trademarks Rules – Requirements*)

9. IFCC PD 1002, 2021-01-25. Prosedur IFCC untuk Penyelidikan, Penyelesaian Keluhan dan Banding
(9. IFCC PD 1002, 2021-01-25. IFCC Procedures for Investigation and Resolution of Complaints and Appeals)
10. IFCC PD 1003, 2021-01-25. Penerbitan Lisensi Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC di Indonesia
(10. Issuance of PEFC and IFCC Trademarks Usage Licenses in Indonesia)
11. IFCC PD 1004, 2021-01-25. Notifikasi Lembaga Sertifikasi
(11. IFCC PD 1004, 2021-01-25. Notification of Certification Bodies)
12. IFCC PD 1005, 2021-01-25. Prosedur IFCC untuk Grup Pengelolaan Hutan.
(12. IFCC PD 1005, 2021-01-25. IFCC Procedures for Group Forest Management)

Memperhatikan
(Taking note of)

: Kontrak No. : 0246.3/MUTU/PHL-IFCC/V/2026 tanggal 18/05/26 antara PT Tunas Timber Lestari yang beralamat Wisma Korindo, Lt. 12 - 15 Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Pancoran Jakarta Selatan dan berlokasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua dengan LS SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.

(Number Contract.: 0246.3/MUTU/PHL-IFCC/V/2026 date 18/05/26 Between PT Tunas Timber Lestari address Wisma Korindo, Floor 12 - 15 Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Pancoran, South Jakarta and located at Merauke Regency, South Papua Province with Certification Body Choose an item. PT Mutuagung Lestari Tbk.)

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN
(Decides and Stipulates)

PERTAMA
(FIRST)

: PT Tunas Timber Lestari dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar berdasarkan SFM IFCC

*(PT Tunas Timber Lestari stated **"PASSED"** assessment based on standard SFM IFCC)*

KEDUA
(SECOND)

: Menerbitkan Sertifikat kepada PT Tunas Timber Lestari dengan No Sertifikat SFM-IFCC-MUTU-002, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06/09/26 sampai dengan 05/09/29

(Issue the certificate for PT Tunas Timber Lestari with Certificate Number SFM-IFCC-MUTU-002 with a certificate validity period from 06/09/26 until 05/09/29)

KETIGA
(THIRD)

: Biaya notifikasi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sebesar Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) per hektar per tahun atas hutan yang tersertifikasi sesuai Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No. 002/KSK/Kep-BP/VII/2024 menjadi beban PT Tunas Timber Lestari.

: *(Sustainable Forest Management (SFM) Certification notification fee of Rp.1,100,- (one thousand and one hundred rupiah) per hectare per year for certified forests in accordance with IFCC Management Decree No. 002/KSK/Kep-BP/VII/2024 shall be paid by PT Tunas Timber Lestari.)*

- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian yang berlaku.
(*FOURTH*) (*Surveillance is carried out once a year, no later than 12 (twelve) months from the date of issuance of the certificate. Surveillance activities are carried out based on applicable assessment standards.*)
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
(*FIFTH*) (*Special Audits will be conducted when necessary to investigate circumstances that warrant a Special Audit as set out in the Rules of Practice (Appendix to the Contract Documents).*)
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan, Audit Khusus, Verifikasi Ketidaksesuaian kategori Major dibebankan kepada PT Tunas Timber Lestari.
(*SIXTH*) (*All expenses required for the activities of Surveillance, Special Audit, Verification of Major are charged to PT Tunas Timber Lestari.*)
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(*SEVENTH*) (*This decision is effective as of the date of enactment.*)

Ditetapkan di : Depok
(*Stipulated in :*)
Pada Tanggal : 05/09/26
(*On the date*)
LS / Certification Bodies SFM IFCC
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur / Director

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

(*A copy of this decision is submitted to:*)

1. Sekretariat IFCC / *IFCC Secretariat*
2. Arsip / *Archive*

**SUMMARY OF RECERTIFICATION AUDIT RESULTS
IFCC SCHEME SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT PERFORMANCE ASSESSMENT
PT TUNAS TIMBER LESTARI**

**RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT TUNAS TIMBER LESTARI**

(1) Identitas LPPHL

- a. *Institution Name/Nama Lembaga* : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. *Accreditation Number/ Nomor Akreditasi* : 756/3.a2/LIS/07/2023, 6 Juli 2023
- c. *Address / Alamat* : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. *Phone/ Fax/ E-mail/ Telepon/ Faks/ Email* : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. *President Director/ Presiden Direktur* : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. *Standard/ Standar* : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainable Forest Management Requirement*)
- g. *Tim Audit* : 1. Aep Sukendar (Ketua Tim Aspek Ekologi)
2. Afra Nurul Azizah (Anggota Tim Aspek Produksi)
3. Yeti Sumiyati (Anggota Tim Aspek Sosial)
- h. *Audit Date/ Tanggal Audit* : 10 – 15 Juni 2026
- i. *Decision Making Team/ Tim Pengambil Keputusan* : 1. Dinar Dara Tri Puspita P
2. Karina Restu Panggalih

(2) Identitas Auditee

- a. *Management Unit/ Nama Unit Manajemen* : PT Tunas Timber Lestari
- b. *Management Unit Legality/ Legalitas Unit Manajemen* : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.624/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, tanggal 8 September 2021
- c. *Area/ Luas* : ± 214.935 Ha
Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan
- d. *Management Unit Address/ Alamat Unit Manajemen* : Wisma Korindo, Jl MT Haryono Kav 62, Pancoran Jakarta Selatan. 12780
- e. *Phone/ Fax/ E-mail/ Telepon/ Faks/ Email* : 021-7976142/inocinabadi@korindo.co.id
- f. *Managers/ Pengurus* : Kim Jong Young Cheol
- g. *Location/ Letak Areal* : Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan

(3) Stage Resume / Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Stakeholders Consultation Konsultasi Para Pihak	May 04th, 2026 and during the Recertification Audit 04 Mei 2026 dan pada saat Audit Resertifikasi	Stakeholder consultations were conducted through two methods: pre-activity via email and during the activity via in-person interviews. On May 04, 2026, 25 stakeholder consultations were conducted with stakeholders, interested parties, and affected parties. Consultation with the parties was also conducted through direct interviews during the audit, namely on June 13-14, 2026. Interviews were conducted with representatives of the local village community, namely: customary leaders, holders of customary land rights, and aid recipients..

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 4 Mei 2026, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 25 para pihak. Konsultasi para pihak juga dilakukan melalui wawancara langsung saat dilakukan audit yaitu pada tanggal 13-14 Juni 2026. Wawancara dilakukan terhadap perwakilan masyarakat kampung setempat, yaitu: Tokoh Adat, pemilik hak ulayat dan masyarakat penerima bantuan.
<i>Recertification Audit</i> Audit Resertifikasi		
<i>Opening Meeting</i> Pertemuan Pembukaan	<i>June 10th, 2026</i> <i>PT Tunas Timber Lestari</i> 10 Juni 2026 PT Tunas Timber Lestari	<i>The opening meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i> Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • <i>Introduction of audit team</i> • Perkenalan anggota Tim Audit • <i>The purpose and scope of the audit and the audit criteria to be used</i> • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • <i>Audit standards and guidelines used</i> • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • <i>Audit Methodologies</i> • Metodologi pelaksanaan audit • <i>Status and definition of the type of finding (non-conformities and CARs)</i> • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiuaian dan CARs) • <i>Determination of Personnel In Charge (PIC) from the Auditee for each auditor</i> • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • <i>Resources and facilities needed in conducting audits</i> • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • <i>Confirmation of data availability, completeness and transparency can be fulfilled by the Auditee</i> • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • <i>Request for power of attorney/assignment letter for Management Representative</i> • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • <i>Signing of Minutes of the Opening Meeting.</i> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
<i>Document Verification and Field Observation</i> Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<i>June 11th – 14th, 2026</i> <i>PT Tunas Timber Lestari</i> 11 – 14 Juni 2026 PT Tunas Timber Lestari	<i>The audit team has collected and reviewed auditee data and documents, and analyzed them using the criteria and indicators established in these provisions.</i> <i>The audit team has conducted field observations to verify the accuracy of the data through observation, recording, spot checks, and analysis using the established criteria and indicators..</i>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
<i>Closing Meeting</i> Pertemuan Penutupan	<i>June 15th, 2026</i> <i>PT Tunas Timber Lestari</i> 15 Juni 2026 PT Tunas Timber Lestari	<i>Closing meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i> Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • <i>Evaluation of the implementation of the audit that has been carried out</i> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • <i>Delivering the interim assessment results and confirming audit results and findings</i> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • <i>Explanation of the next stages of certification</i> • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • <i>Signing of Minutes of the Closing Meeting.</i> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
<i>Major Nonconformity Verification</i> Verifikasi Ketidaksesuaian Major	<i>August 31th, 2026</i> 31 Agustus 2026	<i>Evidence of corrective action for major non-conformities has been submitted, as follows:</i> 1. <i>Evidence related to the evaluation of PT Tunas Timber Lestari's Hazard Identification, Risk Assessment and Control (HIRADC) document is contained in:</i> - <i>Minutes of Review and Evaluation of HIRADC Company Operational Activities Number: 01/BA-HIRADC/TTL/VII/2026 Date July 31, 2026</i> - <i>HIRADC Report, Review and Evaluation of 2026, Document No.: F-TTL-K3-020 Date July 31, 2026.</i> - <i>Minutes of HIRADC Socialization in Each Section/Operational Activity.</i> <i>The evaluation results stated that overall the contents of the HIRADC document of PT Tunas Timber Lestari are still relevant and in accordance with current working conditions.</i> <i>There is evidence related to the renewal of the management composition of the P2K3 Structure, including:</i> - <i>In accordance with PT Tunas Timber Lestari employment documents, all of whom are registered as active employees of PT Tunas Timber Lestari.</i> - <i>The Head of P2K3 has been in accordance with the latest company organizational structure (Decision of the Board of Directors of PT Tunas Timber Lestari No. SK.02/KEP/TTL/JKT/VII/2026 concerning the Organizational Structure of PT Tunas Timber Lestari dated July 10, 2026),</i> - <i>The P2K3 Secretary is a General Occupational Safety and Health Expert, in accordance with the Decree of the Minister of Manpower of the</i>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Republic of Indonesia Number 5/8637/AS.01.03/V/2025 concerning the Appointment of a General Occupational Safety and Health Expert at PT Tunas Timber Lestari. Stipulated in Jakarta on May 9, 2025, valid for 3 years. - PT Tunas Timber Lestari's P2K3 Approval has been made available from the authorized agency on August 28, 2026. 2. PT Tunas Timber Lestari has submitted several proofs of corrective actions, namely the Minutes of Monitoring of PT Tunas Timber Lestari's 2026 PBPH Plant Locations, carried out on August 19, 2026. Based on the Minutes, PT Tunas Timber Lestari has carried out monitoring of plants at the TPn location, branch roads, right and left of the road and skid trails in Block RKT 2023 and Block RKT 2024. The Minutes are accompanied by: - Monitoring Table at the 2024 RKT Block Landfill Rehabilitation Planting Location, which contains several pieces of information: RKT Block No., Plot Number, Coordinates, number of seedlings planted, number of live seedlings, number of dead seedlings, percentage of survival, and description. Monitoring was conducted on several plots, namely: BJ 58, BI 58, BI 59, BH 57, BH 58, BH 59, and BJ 59. - Monitoring Table at Planting Locations on the Right and Left of the Road Block RKT 2024, which contains several information: No., Block RKT, Plot Number, Coordinates, number of seedlings planted, number of live seedlings, number of dead seedlings, percentage of survival, and description. Monitoring was carried out on several plots, namely: BI 59, BH 59, BH 57 and BH 58 - Monitoring Table at the 2024 RKT Block Skid Road Enrichment Planting Location, which contains several information: No., RKT Block, Plot Number, Coordinates, number of seedlings planted, number of live seedlings, number of dead seedlings, percentage of survival and description. Monitoring was carried out on several plots, namely: BI 59, BH 57 and BH 58. 3. PT Tunas Timber Lestari has submitted several proofs of corrective actions, including: - Minutes of Riverbank Cleaning in Block RKT 2025 PBPH PT Tunas Timber Lestari in 2026 on July 25, 2026. Based on the Minutes, the cleaning of wood and branches from felling waste in 2025 in the water flow in Blocks BO-56 and BO-57 RKT 2025 was carried out. - Minutes of RIL Implementation in Block RKT 2025 PBPH PT Tunas Timber Lestari Year 2026 dated August 29, 2026. Based on the Minutes, RIL activities have been carried out at the location of Block RKT 2025 TPTJ Plot AK-46. Post-harvest RIL activities that have been carried out include making diversions and

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		deactivating skid trails, making drainage on former branch roads, and deactivating TPn by returning topsoil that has been removed to the edge of the TPn. Planting activities on the former TPn, former skid trails, and enrichment planting have not been carried out due to dry weather conditions. Condition of the AK-46 Plot area after post-harvest activities. - To ensure that the Reduced Impact Logging principle is implemented effectively, PT Tunas Timber Lestari has revised the Reduced Impact Logging (RIL) SOP document No. 37/SOP-TTL/2021 Revision 04 Dated August 31, 2026, namely by adding a mandatory attachment in the form of a checklist of the criteria for passing the plot. 4. PT Tunas Timber Lestari has submitted several proofs of corrective actions, including: - Minutes of Cleaning of the Former PBPH Pull Camp Location of PT Tunas Timber Lestari in 2026, held on July 27, 2026. Based on the Minutes, PT Tunas Timber Lestari has carried out several activities, as follows: Carrying out cleaning and tidying up the pull camp location, Plastic waste such as mineral water bottles and other waste is collected then taken and placed in a designated place at the Tunas Base Camp main camp, Oil spills are cleaned then used oil drums are collected and taken to the B3 Waste warehouse at Tunas Base Camp. The minutes are accompanied by photo documentation of the activities. - Minutes of Cleaning and Repair of Oil Spills and Used Oil Flows at the PBPH Generator House of PT Tunas Timber Lestari in 2026, held on August 24, 2026. Based on the Minutes, PT Tunas Timber Lestari has carried out several activities, as follows: Carrying out cleaning before building a roof, Former oil spills around the gutter due to overflowing gutter water were cleaned and then covered with sand and The entire body of the gutter or oil channel ditch was given a zinc roof to protect the gutter from being splashed by rainwater. The Minutes are equipped with photo documentation of the conditions before and after the cleaning and repair activities. 5. PT Tunas Timber Lestari has submitted several proofs of corrective actions, including: - PT Tunas Timber Lestari has made a seedling production plan for 2026 activities in accordance with the types of trees produced in the 2025 RKT, and based on the Revised RKUPH which was ratified on May 29, 2026 with plans for allocating seedlings for Environmental Services, Silin Rumpang, Biodiversity Protection, planting on the left and right of roads, TPN, vacant land. - Until August 31, 2026, the stock of seedlings in the PT Tunas Timber Lestari nursery amounted to 40,399 seedlings, with various types

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		compared to the stock of seedlings in the 2nd Surveillance in 2025, namely Bintangur, Nyatoh, Jambuan, and Melur types and field verification in May 2026, namely Nyatoh and Shorea types. Based on the Monitoring and Evaluation Report of PT. TTL Nursery Activities for the 2026 Period, seedlings of Nyatoh, Resak, Jambuan, Bintangur, and Shorea types were available. PT Tunas Timber Lestari is striving to increase the types according to those produced in 2025, but there are several types that have not been found in the field such as Mersawa, Merawan, Matoa, Medang, Mendarahan and Terentang. This is because the seedlings pulled at the seedling level were not found in the PT. TTL area based on observations because it is not the seedling season yet. In the South Papua region (such as Merauke, Boven Digoel, Mappi, and Asmat), the seedling season for mersawa (Anisoptera) and merawan (Hopea) trees is greatly influenced by the local seasonal changes, where the seeds generally begin to ripen and fall at the end of the dry season towards the beginning of the rainy season (around October to January). - To ensure that the availability of seeds is sufficient according to the targets that have been set, PT Tunas Timber Lestari has revised the SOP for Seed Procurement No. 07/SOP-TTL/2011 Revision 3 dated August 31, 2026 and the SOP for Enrichment/Rehabilitation and Maintenance of Enrichment/Rehabilitation Plants No. 08/SOP-TTL/2011 Revision 4 dated August 31, 2026 which integrates the calculation formula for seed safety stock (leaving a minimum of 10-20% of the planting target) to prevent the risk of stock deficit in the nursery. - PT Tunas Timber Lestari has monitored plant growth conditions at the TPn location, branch roads, right and left roads, and skid trails in Block RKT 2023 and 2024. Based on the monitoring results, the survival percentage in the former TPn Block RKT 2023 has an average survival percentage of 57%. Replanting activities are being carried out in accordance with considerations for the rainy season in 2026. PT Tunas Timber Lestari has proven the corrective actions that have been taken, in the form of activity minutes documents equipped with photo documentation of the activities, complete with activity dates and location coordinates, and activity report documents. Thus, all corrective actions and corrective actions have been verified by the auditor and can be accepted and declared closed, with a note that they will be verified during the next audit. Telah dikirimkan bukti-bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian Major, sebagai berikut: 1. Bukti-bukti yang terkait dengan evaluasi terhadap dokumen Identifikasi Bahaya, Penilaian dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Pengendalian Risiko (HIRADC) PT Tunas Timber Lestari tertuang dalam: - Berita Acara Review dan Evaluasi HIRADC Kegiatan Operasional Perusahaan Nomor : 01/BA-HIRADC/TTL/VII/2026 Tanggal 31 Juli 2026 - Laporan HIRADC, Review dan Evaluasi Tahun 2026, No. Dokumen : F-TTL-K3-020 Tanggal 31 Juli 2026. - Berita Acara Sosialisasi HIRADC pada Masing-masing Bagian/Kegiatan Operasional. Hasil evaluasi menyatakan bahwa secara keseluruhan isi dokumen HIRADC PT Tunas Timber Lestari masih relevan dan sesuai dengan kondisi kerja saat ini Terdapat bukti-bukti terkait pembaharuan susunan pengurus pada Struktur P2K3, diantaranya: - Telah sesuai dengan dokumen ketenagakerjaan PT Tunas Timber Lestari, dimana seluruhnya tercatat sebagai karyawan aktif PT Tunas Timber Lestari - Ketua P2K3 telah sesuai dengan struktur organisasi perusahaan terbaru (Keputusan Direksi PT Tunas Timber Lestari No. SK.02/KEP/TTL/JKT/VII/2026 tentang Struktur Organisasi PT Tunas Timber Lestari Tanggal 10 Juli 2026), - Sekretaris P2K3 merupakan Ahli K3 Umum, sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5/8637/AS.01.03/V/2025 tentang Penunjukkan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum di PT Tunas Timber Lestari. Ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Mei 2025 berlaku 3 tahun - Telah tersedia Pengesahan P2K3 PT Tunas Timber Lestari dari instansi yang berwenang pada tanggal 28 Agustus 2026. 2. PT Tunas Timber Lestari telah mengirimkan beberapa bukti tindakan perbaikan, yaitu Berita Acara Monitoring Lokasi Tanaman PBPH PT Tunas Timber Lestari Tahun 2026, dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2026. Berdasarkan Berita Acara tersebut, PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan monitoring terhadap tanaman pada lokasi TPn, jalan cabang, kanan kiri jalan dan jalan sarad di Blok RKT 2023 dan Blok RKT 2024. Berita Acara dilengkapi dengan: - Tabel Monitoring di Lokasi Penanaman Rehabilitasi TPn Blok RKT 2024, yang memuat beberapa informasi: No, Blok RKT, Nomor Petak, Koordinat, jumlah bibit ditanam, jumlah bibit hidup, jumlah bibit mati, persentase hidup dan keterangan. Monitoring dilakukan pada beberapa petak, yaitu: BJ 58, BI 58, BI 59, BH 57, BH 58, BH 59, dan BJ 59. - Tabel Monitoring di Lokasi Penanaman Kanan Kiri Jalan Blok RKT 2024, yang memuat beberapa informasi: No, Blok RKT, Nomor Petak, Koordinat, jumlah bibit ditanam, jumlah

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		bibit hidup, jumlah bibit mati, persentasi hidup, dan keterangan. Monitoring dilakukan pada beberapa petak, yaitu: BI 59, BH 59, BH 57 dan BH 58 - Tabel Monitoring di Lokasi Penanaman Pengayaan Jalan Sarad Blok RKT 2024, yang memuat beberapa informasi: No, Blok RKT, Nomor Petak, Koordinat, jumlah bibit ditanam, jumlah bibit hidup, jumlah bibit mati, persentasi hidup dan keterangan. Monitoring dilakukan pada beberapa petak, yaitu: BI 59, BH 57 dan BH 58. 3. PT Tunas Timber Lestari telah mengirimkan beberapa bukti tindakan perbaikan, diantaranya: - Berita Acara Pembersihan Bantaran Sungai di Blok RKT 2025 PBPH PT Tunas Timber Lestari Tahun 2026 pada tanggal 25 Juli 2026. Berdasarkan Berita Acara tersebut, telah dilaksanakan kegiatan pembersihan kayu serta ranting-ranting limbah terbang pada Tahun 2025 di aliran air pada Petak BO-56 dan BO-57 RKT 2025 - Berita Acara Pelaksanaan RIL Di Blok RKT 2025 PBPH PT Tunas Timber Lestari Tahun 2026 tanggal 29 Agustus 2026. Berdasarkan Berita Acara tersebut, telah dilaksanakan kegiatan RIL pada lokasi Blok RKT 2025 TPTJ Petak AK-46. Kegiatan RIL pasca pemanenan yang telah dilaksanakan meliputi pembuatan sudetan dan deaktivasi jalan sarad, pembuatan drainase pada bekas jalan cabang, serta deaktivasi TPn dengan cara mengembalikan <i>top soil</i> yang telah digusur ke pinggir TPn. Kegiatan penanaman pada Eks TPn, Eks jalan sarad, dan penanaman pengayaan belum dilaksanakan karena kondisi cuaca kemarau. Kondisi areal Petak AK-46 setelah dilaksanakan kegiatan pasca pemanenan. - Untuk memastikan bahwa prinsip <i>Reduced Impact Logging</i> diterapkan secara efektif, PT Tunas Timber Lestari telah merevisi dokumen SOP Reduced Impact Logging (RIL) No. 37/SOP-TTL/2021 Revisi 04 Tanggal 31 Agustus 2026, yaitu dengan adanya penambahan lampiran wajib berupa lembar daftar periksa (checklist) kriteria kelulusan petak 4. PT Tunas Timber Lestari telah mengirimkan beberapa bukti tindakan perbaikan, diantaranya: - Berita Acara Pembersihan Lokasi Bekas Camp Tarik PBPH PT Tunas Timber Lestari Tahun 2026, dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Berdasarkan Berita Acara tersebut, PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan beberapa kegiatan, sebagai berikut: Melaksanakan pembersihan dan merapikan lokasi camp tarik, Sampah plastik seperti botol air mineral dan sampah lain-lain dikumpulkan kemudian dibawa dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan di camp induk Base Camp Tunas,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Ceceran oli dibersihkan kemudian drum bekas oli dikumpulkan dan dibawa ke gudang Limbah B3 di Base Camp Tunas. Berita Acara dilengkapi dengan dokumentasi foto-foto kegiatan. - Berita Acara Pembersihan dan Perbaikan Ceceran Oli dan Aliran Oli Bekas di Rumah Genset PBPH PT Tunas Timber Lestari Tahun 2026, dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2026. Berdasarkan Berita Acara tersebut, PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan beberapa kegiatan, sebagai berikut: Melaksanakan pembersihan sebelum membuat bangunan atap, Bekas ceceran oli yang ada di sekitar selokan karena luapan air selokan dibersihkan kemudian ditutup dengan pasir dan Seluruh badan selokan atau parit saluran oli diberi atap seng untuk melindungi selokan supaya tidak terkena percikan air hujan. Berita Acara dilengkapi dengan dokumentasi foto kondisi sebelum dan sesudah kegiatan pembersihan dan perbaikan. 5. PT Tunas Timber Lestari telah mengirimkan beberapa bukti tindakan perbaikan, diantaranya: - PT Tunas Timber Lestari telah membuat rencana produksi bibit untuk kegiatan tahun 2026 sesuai dengan jenis pohon yang diproduksi pada RKT 2025, serta berdasarkan Revisi RKUPH yang disahkan pada tanggal 29 Mei 2026 dengan rencana peruntukan bibit untuk Jasa Lingkungan, Silin Rumpang, Perlindungan Keanekaragaman Hayati, penanaman kiri kanan jalan, TPN, tanah kosong. - Hingga 31 Agustus 2026, stok bibit pada persemaian PT Tunas Timber Lestari berjumlah 40.399 bibit, dengan jenis yang bervariasi dibandingkan dengan stok bibit pada Penilikan ke-2 Tahun 2025 yaitu jenis Bintangur, Nyatoh, Jambuan, dan Melur dan verifikasi lapangan pada Bulan Mei 2026 yaitu jenis Nyatoh dan Shorea. Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Persemaian PT. TTL Periode Tahun 2026, telah tersedia bibit jenis Nyatoh, Resak, Jambuan, Bintangur, Shorea. PT Tunas Timber Lestari mengupayakan untuk peningkatan jenis-jenis sesuai yang diproduksi pada Tahun 2025, namun ada beberapa jenis yang belum dapat ditemukan di lapangan seperti Mersawa, Merawan, Matoa, Medang, Mendarahan dan Terentang. Hal ini disebabkan karena bibit cabutan tingkat semai tidak dijumpai di areal PT. TTL yang berdasarkan pengamatan karena belum musim bibit. Di wilayah Papua Selatan (seperti Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat), musim bibit pohon mersawa (Anisoptera) dan merawan (Hopea) sangat dipengaruhi oleh peralihan musim setempat, di mana benih umumnya mulai masak dan gugur pada akhir musim kemarau menuju awal musim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		penghujan (sekitar bulan Oktober hingga Januari). - Untuk memastikan bahwa ketersediaan bibit mencukupi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, PT Tunas Timber Lestari telah merevisi SOP Pengadaan Bibit No. 07/SOP-TTL/2011 Revisi 3 tanggal 31 Agustus 2026 dan SOP Pengayaan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi No. 08/SOP-TTL/2011 Revisi 4 tanggal 31 Agustus 2026 yang mengintegrasikan rumus kalkulasi safety stock bibit (minimal menyisakan cadangan 10-20% dari target tanam) untuk mencegah risiko defisit stok di persemaian. - PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan monitoring terhadap kondisi pertumbuhan tanaman pada lokasi TPn, jalan cabang, kanan kiri jalan, dan jalan sarad pada Blok RKT 2023 dan 2024. Berdasarkan hasil monitoring persentase hidup, pada eks TPn Blok RKT 2023 memiliki rata-rata persentase hidup sebesar 57%. Kegiatan penyulaman dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan musim penghujan pada 2026. PT Tunas Timber Lestari telah membuktikan tindakan perbaikan yang telah dilakukan, berupa dokumen berita acara kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi foto kegiatan dilengkapi dengan tanggal kegiatan dan koordinat lokasi kegiatan dan dokumen laporan kegiatan. Dengan demikian seluruh tindakan perbaikan dan tindakan koreksi telah diverifikasi oleh auditor dan dapat diterima dan dinyatakan ditutup, dengan catatan akan diverifikasi pada saat Audit berikutnya.
Decision-making Pengambilan Keputusan	July 30 th , 2026 30 Juli 2026	PT Tunas Timber Lestari has been decided to comply with IFCC ST 1001:2021 standards, Sustainable Forest Management - Plantation Forest Management Requirements PT Tunas Timber Lestari diputuskan memenuhi standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

During the 2025 Second Surveillance Audit, there were seven Minor findings. Based on the verification results, not all of the Minor findings could be closed, and five of them were upgraded to Major. On August 31, 2026, PT Tunas Timber Lestari submitted evidence of corrective actions for the Major non-conformities. The complete verification results for the Minor and Major findings are available in the Recertification Audit Report.

Pada kegiatan Audit Penilikan ke-2 tahun 2025, terdapat 7 (tujuh) temuan kategori Minor dan berdasarkan hasil verifikasi, belum seluruh temuan Minor tersebut dapat ditutup dan 5 diantaranya naik menjadi Major. Pada tanggal 31 Agustus 2026 PT Tunas Timber Lestari telah mengirimkan bukti-bukti tindakan perbaikan dari ketidaksesuaian Major. Hasil verifikasi temuan Minor dan Major selengkapnya ada pada Laporan Audit Resertifikasi.

(5) Summary of Assessment Result / Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL**Inputs from Stakeholders Consultation / Masukan dari Konsultasi Publik**

Stakeholder consultations were conducted through two methods: pre-activity via email and during the activity via in-person interviews. On May 04, 2026, 25 stakeholder consultations were conducted with stakeholders, interested parties, and affected parties. These consultations yielded no input, suggestions, or feedback that could be used as additional information for the audit.

Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 4 Mei 2026, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 25 para pihak. Dari konsultasi para pihak tersebut tidak terdapat masukan, saran atau masukan yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam melakukan audit.

Consultations with relevant parties were conducted during the audit through meetings with local village representatives, including customary leaders, holders of customary land rights ("hak ulayat"), and aid recipients. Interviews with customary leaders revealed that PT Tunas Timber Lestari had disseminated information regarding its operational activities to customary land rights holders and had jointly conducted field surveys to verify boundaries within the active Annual Work Plan (RKT) area. These activities have been completed for the 2025–2026 RKT, pending only government approval for implementation. This was confirmed by representatives of the Katinggo, Yarep, Mikan, Gembenop, and Irowop clans, who hold customary land rights; to date, there have been no disputes between the company and these rights holders. Support provided includes the construction of houses for the Katinggo and Yarep clans, as well as the regular provision of food supplies.

The Principal of SDN Minewa (located in RT 2, Kanggup Village) stated that PT Tunas Timber Lestari provides annual assistance to cover honoraria for elementary school teachers. Additionally, the company supplies school equipment—such as uniforms and stationery—to all students; for instance, 60 students received such aid in 2025. There is a hope that the company will continue its operations in the area, as SDN Minewa relies heavily on this corporate support and has not yet received attention from the government.

In the agricultural sector, PT Tunas Timber Lestari has provided seeds—including eggplant, mustard greens, water spinach, chili, and tomato—to residents at Km 61. Verification of this assistance confirmed the existence of a vegetable nursery; crops planted in home gardens are thriving, and several harvests have already been sold to local residents.

Interviews with customary land rights holders regarding the 2025–2026 RKT indicated that the area designated for the 2025 RKT falls within the customary territory of the Mandobo tribe, specifically the Kuranop clan. Compensation payments for the clan regarding the 2025 Annual Work Plan (RKT) have been settled in full, whereas the logging process for the 2026 RKT is not yet complete. There is a claim from another clan, but efforts to resolve the matter are underway.

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat kampung setempat, yaitu: Tokoh adat, pemilik hak ulayat dan masyarakat penerima bantuan. Hasil wawancara dengan Tokoh Adat menyatakan bahwa PT Tunas Timber Lestari telah melakukan sosialisasi kegiatan operasionalnya kepada para pemilik hak ulayat dan telah bersama-sama melakukan survey ke lapangan untuk memastikan batas hak ulayat pada RKT yang berjalan. Pada RKT 2025-2026 kegiatan tersebut telah selesai dilakukan hanya tinggal menunggu izin dari pemerintah dalam pelaksanaannya. Hal ini juga telah ditegaskan oleh perwakilan pemilik hak ulayat dari Marga Katinggo, Marga Yarep, Marga Mikan, Marga Gembenop dan Marga Irowop. Dimana sejauh ini tidak ada permasalahan antara perusahaan dengan para pemilik hak ulayat. Perhatian telah diberikan, diantaranya pembuatan rumah bagi pemilik hak ulayat Katinggo dan Yarep. Demikian pula dengan bantuan bahan makanan yang telah diberikan secara rutin.

Berdasarkan pernyataan Kepala Sekolah SDN Minewa RT 2 Kampung Kanggup menyatakan bahwa setiap tahun PT Tunas Timber Lestari telah memberikan bantuan rutin untuk honor guru SD. Selain itu perusahaan juga telah memberikan bantuan peralatan sekolah (seragam dan ATK) untuk seluruh murid, diantaranya pada tahun 2025 sebanyak 60 siswa. Harapannya agar perusahaan terus dapat berusaha disini, karena SDN Minewa sangat tergantung dengan bantuan perusahaan dan belum ada perhatian dari pemerintah.

Bantuan lainnya adalah dalam bidang pertanian, PT Tunas Timber Lestari telah memberikan sarana bibit pertanian kepada warga di Km 61 seperti terong, sawi, kangkung, cabe dan tomat. Hasil verifikasi terhadap bantuan tersebut masih berlangsung dimana tersedia tempat pembibitan tanaman sayuran dan telah ditanam di area pekarangan dalam kondisi baik dan telah beberapa kali panen dan dijual ke warga sekitar.

Hasil wawancara dengan pemilik hak ulayat pada RKT 2025-2026 menyatakan bahwa areal yang dikerjakan pada RKT 2025 berada di wilayah hak Ulayat Suku Mandobo Marga Kuranop. Pembayaran biaya kompensasi untuk marganya pada RKT 2025 telah ditunaikan seluruhnya, sedangkan pada RKT 2026 proses penebangan belum selesai. Ada klaim dari marga lain, tetapi telah ada upaya penyelesaiannya.

Hasil Penilaian Kinerja.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
1	4. Kepemimpinan 4. Leadership	- PT TTL has established a Vision and Mission, which was approved by the President Director on July 20, 2024. The Vision and Mission explain the organization's policies and objectives, covering aspects of Production, Ecology, and Social Affairs. Furthermore, the Vision and Mission state a commitment to continuous improvement in forest management. PT TTL has also made a Commitment to Sustainable Production Forest Management (PHPL), signed by the President Director on January 6, 2025, and a Commitment to Implement the IFCC ST 1001:2021 Standard, signed by the President Director. - PT TTL has endeavored to convey the Company's Vision and Mission and Commitment to Sustainable Production Forest Management to the public through its official website, namely: https://tunastimberlestari.go.id. - PT TTL has an updated corporate organizational structure in accordance with the Board of Directors' Decree No. SK.01/KEP/TTL/JKT/VI/2026 concerning Organizational Structure dated June 2, 2026, signed by the President Director (Kim Jong Man). The determination of the organizational structure is accompanied by job descriptions at each position level. - Based on the organizational structure, it is known that the highest position in the PT TTL organization is Commissioner (Robert Seung). In running the organization, PT TTL is led by the President Director (Kim Jong Man), who is assisted by the Internal Supervisory Unit (SPI) which is directly responsible to the President Director. In forestry business operations, PT TTL is led by a Camp Manager who is assisted by the SMK3 Team and 4 Section Heads, namely the Head of Planning (assisted by the Head of Planning, Head of Forestry Development, Nursery Foreman and Field Foreman), Head of PUHH (assisted by the Head of PUHH), Head of Production (assisted by the Head of Production, Head of Logistics, Head of Workshop and 6 Foremen), Head of Environment and Research and Development (assisted by the Environment & Research and Development Foreman), Head of General/Personnel (assisted by the Head of General/Personnel, Head of Clinic, Head of Accounting and Head of Public Relations). - PT TTL telah menetapkan Visi Misi yang disahkan Direktur Utama tanggal 20 Juli 2024. Visi Misi telah menjelaskan kebijakan dan tujuan organisasi meliputi aspek Produksi, Ekologi dan Sosial. Selain itu, Visi Misi telah menyebutkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan. PT TTL juga telah membuat Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 6 Januari 2025 dan Komitmen Penerapan Standar IFCC ST 1001:2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. - PT TTL telah berupaya untuk menyampaikan Visi Misi Perusahaan dan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada publik melalui website resmi yaitu : https://tunastimberlestari.go.id. - PT TTL telah memiliki struktur organisasi perusahaan yang telah diperbaharui sesuai dengan Keputusan Direksi No. SK.01/KEP/TTL/JKT/VI/2026 tentang Struktur Organisasi tertanggal 2 Juni 2026 yang ditanda tangan oleh Direktur Utama (Kim Jong Man). Penetapan struktur organisasi tersebut dilengkapi dengan uraian tugas (job description) pada masing-masing tingkatan jabatan. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, diketahui kedudukan tertinggi dalam organisasi PT TTL adalah Komisaris (Robert Seung). Dalam menjalankan organisasi PT TTL dipimpin oleh Direktur Utama (Kim Jong Man), yang dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bertanggung-jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam kegiatan operasional perusahaan hutan, PT TTL dipimpin oleh seorang Manager Camp yang dibantu oleh Tim SMK3 dan 4 Kepala Bagian yaitu Kabag Perencanaan (dibantu oleh Kasi Perencanaan, Kasi Binhut, Mandor Persemaian dan Mandor Lapangan), Kabag PUHH (dibantu oleh Kasi PUHH), Kabag Produksi (dibantu oleh Kasi Produksi, Kasi Logistik, Kasi Bengkel dan 6 orang Mandor), Kabag Lingkungan dan Litbang (dibantu oleh Mandor Lingkungan & Litbang), Kabag Umum/Personalia (dibantu oleh Kasi Umum/Personalia, Kasi Klinik, Kasi Accounting dan Kasi Humas).
2	5. Perencanaan 5. Planning	- PT Tunas Timber Lestari has a 2026 Risk Management document prepared based on SNI ISO 31000:2018 (Risk Management – Principles and Guidelines) with the following objectives: - Ensuring the sustainability of PT Tunas Timber Lestari's forestry business - Reducing potential losses due to social, technical and regulatory risks. - Ensuring compliance with the Multi-Forestry Business policy. - Supporting the company's image on climate and environmental issues.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		PT Tunas Timber Lestari has identified 6 main areas that could pose risks in forest management in 2026, namely: - Boundary Risk, namely the boundary has reached the stage of meeting the bracelet, but has not been confirmed by Forestry Planning because the boundary marker still uses the old name "TSE". - Social Risk (Rejection by Local Clans), namely the rejection of the Kanggup, Karut, Kanggewot, and Ambay clans against logging activities in the 2027–2030 RKT block. - Production Efficiency Risk, namely high exploitation costs with low timber potential in some blocks - Risks of Multi-Forestry Business Regulation, namely adaptation to the new policy of the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 8/2021 concerning Multi-Forestry Business - Timber Market Risk, namely fluctuations in demand and prices for timber in the domestic and export markets - Carbon Investment Risks, namely dependence on global carbon verification and pricing The PT Tunas Timber Lestari Risk Management document explains risk identification, analysis, and evaluation. It also includes monitoring and review of existing risk management. • PT Tunas Timber Lestari has a comprehensive and periodic inventory and mapping system for forest resources which includes: - Wood, non-wood and environmental services 🚩 Wood: PT Tunas Timber Lestari has a comprehensive and periodic inventory and mapping system for timber forest resources through the implementation of the Periodic Comprehensive Forest Inventory (IHMB) activity based on very high resolution imagery carried out in 2019 as a basis for preparing the RKUPHHK for the 2021-2030 period. In addition to IHMB, PT Tunas Timber Lestari has also carried out Pre-Logging Stand Inventory (ITSP) activities for the TPTI and TPTJ Blocks in 2025 with an annual target not to exceed the projected potential of IHMB stands. PT Tunas Timber Lestari has a procedure for Pre-Logging Stand Inventory, namely SOP No. 03 / SOP-TTL / 2011 Revision 05 Dated July 1, 2024. 🚩 Not wood: PT Tunas Timber Lestari has carried out identification activities for non-timber forest products (NTFPs) as stated in the report on Identification of Non-Timber Forest Products (NTFPs) and Their Utilization by Indigenous Communities in the 2024 PT Tunas Timber Lestari PBPH Working Area. 🚩 Environmental Services: PT Tunas Timber Lestari has carried out a pre-feasibility carbon study to assess the feasibility of PT Tunas Timber Lestari in developing a Carbon Project using the VM0007 REDD+ Methodology Framework method and the Afforestation, Reforestation, and Revegetation (VM0047) method. - Ecologically important forest areas: PT Tunas Timber Lestari has conducted an inventory of ecologically important forest areas, which are contained in the Final Report document of the High Conservation Value (HCV) Assessment in the IUPHHK-HA Area of PT. Tunas Timber Lestari Merauke Regency, Papua Province, on April 14, 2021, which was carried out in collaboration with the Tropical Forest Foundation consultant, there was an area of ecologically important forest area with a total area of 110,310.91 Ha or 51.32% of the total area. PT Tunas Timber Lestari. As well as in RKUPH Document for the 2021-2030 Period, PT Tunas Timber Lestari has designated ecologically important forest areas that have been mapped in spatial planning as protected areas with an area of 73,195 Ha with a percentage of 34.05% of the total area PT Tunas Timber Lestari - Social and cultural functions: The Social Impact Assessment document is available in the IUPHHK-HA Area of PT Tunas Timber Lestari, 2020, which was carried out together with the consultant. • PT Tunas Timber Lestari has legality and a management plan that includes forest resource management in accordance with applicable local, national and international laws and regulations in the scope of production management, environmental management and social management, as stated in: - PT Tunas Timber Lestari obtained a permit to manage the utilization of timber forest products based on the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number: SK. 624 / MENLHK / SETJEN / HPL.3 / 9/2021, dated September 8, 2021 concerning the Second Amendment to the Decree of the Minister of Forestry Number: SK.101 / Menhut-II / 2009 dated March 12, 2009

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		concerning the Extension of the Granting of IUPHHK in PT Tunas Sawerma's Natural Forest for Production Forest Areas of ± 214,935 ha in Papua Province. The location of the concession area is in the KPHP Unit LIII Boven Digoel Area, Merauke Regency, South Papua Province. - RKUPHHK Document for the 2021-2030 Period of PT Tunas Timber Lestari in accordance with the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number: SK.377/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 dated January 26, 2021. - The 2021-2030 RKUPH Amendment Document of PT Tunas Timber Lestari is in accordance with the Decree of the Minister of Forestry Number: 4794 of 2026 dated May 29, 2026. In an effort to implement Multi-Forestry Business, the 2021-2030 RKUPH Amendment Document has stipulated multi-business activities in the form of utilization of natural forests with the TPTI and TPTJ systems, utilization of HHBK, and utilization of environmental services. - The 2025 Annual Forest Utilization Work Plan (RKTPH) document of PT Tunas Timber Lestari has been approved by self-approval through the Decree of the President Director of PT Tunas Timber Lestari Papua Province No. 01/KEP/TTL-JKT/I/2025 concerning Approval of the 2025 Annual Forest Utilization Work Plan (RKTPH) dated January 17, 2025. The 2026 RKTPH document is still in the process of being prepared. - The RKUPH and RKTPH management plans of PT Tunas Timber Lestari have been prepared based on applicable national and international regulations. • PT Tunas Timber Lestari has created a management plan that - considering various uses or functions of managed forest areas: In preparing the management plan, the conditions of use and functions of forest areas have been considered, referring to the Forest and Water Conservation Area Map and Certain Areas designated as Forest Areas in Papua Province (attachment to the Decree of the Minister of Forestry No. 782/Menhut-II/2012, dated December 27, 2012) and the Map of the Development of the Confirmation of Forest Areas in Papua Province until 2020 (attachment to the Decree of the Minister of Environment and Forestry No. SK. 6632/MenLHK-PKT/KUH/PLA.2/10/2021 dated October 27, 2021), where in the PT Tunas Timber Lestari area there is one function of forest area, namely Production Forest (HP) covering an area of 212,980 Ha, Convertible Production Forest (HPK) covering an area of 1,748 Ha, and Other Use Areas (APL) covering an area of 207 Ha - considering social and environmental impact assessments; PT Tunas Timber Lestari has a management plan that considers environmental impact assessments through the RKUPHHK document for the 2021-2030 period, which allocates ecologically important forest areas, namely protected areas of 73,195 (34.05%) Ha, as well as the RKUPH Amendment document for the 2021-2030 period, allocating ecologically important areas (protected areas) of 70,110 Ha (32.62%) and has carried out an assessment of ecologically important forest areas through the HCV study carried out in 2021. - updated periodically based on monitoring and evaluation: PT Tunas Timber Lestari has revised the RKU and has a document for the Amendment to the RKUPH for the 2021-2030 Period in an effort to implement Multi-Forestry Businesses in accordance with Circular Letter Number SE.6/MenLHK/Setjen/Kum.1/32/2022 Concerning the Approval of the RKU for Multi-Forestry Business Forest Utilization dated December 23, 2022. The Amendment to the RKUPH for the 2021-2030 Period has received approval from the Minister of Forestry Decree No. 4794 dated May 29, 2026 • PT Tunas Timber Lestari has a management plan containing the following information: 1. Current forest management unit 2. Long-term goals 3. Average annual cutting allowance including sustainable harvesting levels • Based on the revised 2021-2028 RKUPH document and the published 2025 RKTPH document, PT TTL does not plan to manage the commercial use of non-timber forest products. However, the company grants permission to the community to utilize non-timber forest products (NTFPs) within its working area. PT TTL has an understanding with the community regarding the use of NTFPs, as stated in: - Letter of Understanding on the Utilization of Non-Timber Forest Products between PT TTL and Tuan Dusun Marga Yarep on April 27, 2024 - Letter of Understanding on the Utilization of Non-Timber Forest Products between PT TTL and Tuan Dusun Marga Kiripan on April 27, 2024

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- Letter of Understanding on the Utilization of Non-Timber Forest Products between PT TTL and Tuan Dusun Marga Mindipko Karemko on April 27, 2024 The Letter of Understanding contains an agreement between PT TTL as the permit holder, the existence of customary rights, and a shared understanding of access to the use of HHBK, namely: - Comply with government regulations when carrying out activities or activities of taking and utilizing HHBK. - Do not carry out activities that damage the environment (such as burning forests, using poison for fishing, etc.) to prevent environmental damage. - support efforts to conserve forest resources by not hunting protected animals. • Based on The 1995 RKL-RPL document owned by PT Tunas Timber Lestari, in forest management activities there are activities that can cause the risk of degradation and damage to the forest ecosystem, such as: - Increased rate of soil erosion due to logging and skidding activities - Increased sediment load in water bodies around the PBPH location due to logging and skidding activities - The opening of the forest canopy resulting in an increase in temperature and relative humidity due to logging activities. - The decline in vegetation structure and potential due to logging activities - The decline in the types and populations of protected vegetation and protected wildlife is due to the decline in the quality and quantity of protected vegetation and wildlife habitats. In order to minimize the risk of degradation and damage to forest ecosystems, in operational forest management activities, PT Tunas Timber Lestari has created plans and mechanisms to minimize the risk of degradation and damage to forest ecosystems, such as: - Forest Planning and Management Documents, namely issuing the RKUPHHK document for the 2021-2030 Period and the RKUPH Amendment document for the 2021-2030 Period which contains a sustainable forest management plan. - Implementing two types of silvicultural systems, TPTI and TPTJ - To ensure the sustainability of wood production, the area and volume regulations must not exceed the provisions. - Establish a protected area area of 73,195 ha (34.05%) - PT Tunas Timber Lestari has a Reduced Impact Logging (RIL) procedure No. 37/SOP-TTL/2011 Revision 3 Dated December 1, 2022 and implements a Reduced Impact Logging (RIL) system. - PT Tunas Timber Lestari has carried out efforts to prevent and control forest and land fires through integrated fire management. • PT Shoots Timber Lestari has considered the latest and applicable scientific research results in its management plan carried out together with third parties (consultants and other agencies), such as: 1. The Research and Innovation Development Agency of the Center for Forest Products Research and Development has conducted an Exploitation Factor (FE) and Potential Assessment of Timber Harvesting Waste at PT Tunas Timber Lestari, in accordance with Research Result Report No. S.323.1/P3HH/HKSD/HMS.2/10/2019 dated October 4, 2019. 2. High Conservation Value (HCV) assessment was conducted in collaboration with a third party (Tropical Forest Foundation) in 2021. 3. The Social Impact Assessment (SIA) study was conducted in collaboration with a third party (Tropical Forest Foundation) in 2020.. 4. Research in collaboration with the University, in accordance with the Memorandum of Understanding between the Korindo Group and the Tunas Sawa Erma Group with the Faculty of Forestry and Environment, IPB (Fahutan IPB) regarding Research and Management of Biodiversity. In addition to research carried out together with external parties, PT Tunas Timber Lestari has conducted observations and made reports related to the PUP Series Growth Increment Minutes and Diagrams in Logged-Over Forests, namely located in plots FF-41 (AE-41) and C-47 (AL-47). • PT Tunas Timber Lestari has compiled and uploaded its management plan through the RKUPH and RKTPH documents into the Ministry of Forestry's information system, SIPASHUT, for access by authorized agencies. Furthermore, PT Tunas Timber Lestari has made its management plan publicly available through its website. https://timberlestari.co.id/, where the website contains:

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- PBPH Area Boundary Arrangement - Area Zoning - Information related to the stages of the TPTI silviculture system (Work Area Arrangement, Pre-Logging Standing Stock Inventory, Forest Area Clearing, Harvesting, Planting and Maintenance of Enrichment Plants, Release of Fostered Trees) - Information related to the stages of the TPTJ silvicultural system (Work Area Arrangement, Pre-Logging Inventory, Forest Area Clearing, Seedling Procurement, Shade Cutting, Preparation and Creation of Planting Strips, Planting and Maintenance of Strip Plants, Clearing and Thinning, Harvesting) - Forest Protection and Security - PT Tunas Timber Lestari has periodically identified and evaluated all applicable laws and regulations for forest management, as stated in the PT Tunas Timber Lestari PBPH Compliance Management System document Document Number: CMS-PBPH/TTL/2026 in 2026. The document explains that PT Tunas Timber Lestari has identified various provisions of laws and regulations covering 114 regulations. To ensure that all PBPH activities are carried out in accordance with applicable laws and regulations, planning documents, and operational standards, compliance monitoring and evaluation are carried out periodically and systematically. The goal is to identify the level of compliance, detect potential violations early, provide a basis for corrective action, and support internal and external audit processes. Monitoring methods are carried out through three methods: field inspections, compliance checklists, and a GIS system to monitor the spatial conformity of PBPH activities. PT Tunas Timber Lestari has access to the latest regulations at https://jdih.menlhk.go.id, https://jdih.go.id, and other forestry websites. Information on the implementation of forestry regulations is also obtained from APHI (Indonesian Forestry Association) because PT Tunas Timber Lestari is a member of the Indonesian Forestry Concession Association (KOMDA Papua). PT Tunas Timber Lestari has complied with the regulations related to the timber legality verification system, namely having a sustainable forest management (SFM) certificate with Certificate Number: SPHPL.12/ASERT/LPPHPL-001-IDN issued on February 17, 2023 and the certificate is valid until February 16, 2029 from the Independent Verification Institute (LPVI) PT Ayamaru Sertifikasi, with a GOOD predicate. - PT Tunas Timber Lestari has endeavored to comply with applicable laws and regulations related to forest management practices, including fulfilling the obligation to have operational documents in the form of a long-term plan (RKUPH) and a short-term plan (RKTPH), in accordance with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 8 of 2021 concerning Forest Governance and Preparation of Forest Management Plans, as well as Forest Utilization in Protected Forests and Production Forests. PT Tunas Timber Lestari has prepared a long-term planning document for the RKUPHHK for the 2021-2030 period and an annual planning document for the RKT for 2025 and 2026. At the time of this Recertification audit, PT Tunas Timber Lestari has prepared a Change to the RKUPHHK for the 2021-2030 period and has received approval from the Ministry of Forestry in accordance with the Decree of the Minister of Forestry Number: 4794 of 202 dated May 29, 2026 concerning Approval of Changes to the Forest Utilization Business Work Plan for Forest Utilization Business Permits for the 2021-2030 Period on behalf of PT Tunas Timber Lestari. In the case of compliance with tax payment obligations that have been fulfilled in accordance with applicable regulations, proof of tax payment to the state can be shown. PT Tunas Timber Lestari has acknowledged and participated in realizing management in accordance with international conventions that have been ratified by the Republic of Indonesia, such as CITES, IUCN, ITTA, etc. - PT TTL has implemented mechanisms or procedures to protect forests from illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; encroachment and other non-procedural activities as outlined in the Forest Security and Protection Procedure, SOP Number: 18/SOP-TTL/2011, Revision 2 dated April 1, 2022. The purpose of the procedure is to serve as a guideline for work procedures in the stages of implementing forest security and protection from encroachment and illegal logging (theft/illegal logging) and wildlife hunting. The activity stages include: - Forest patrols and security are carried out by the Forest Security Section. PT TTL collaborates with government security forces such as the police. Patrols are conducted routinely. - The approach and outreach to the community aims to prevent the community from encroaching on forests and to participate in maintaining forest sustainability.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- Making signboards and prohibition/warning boards, containing appeals to protect the forest, placed in strategic locations. • PT TTL has identified, recognized, and respected legal, customary, and traditional rights to tree ownership and land use. This can be seen in the following documents: - AMDAL documents, Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL) in 1995. - Social Impact Assessment Report in the PT TTL Area, 2020. - High Conservation Value (HCV) Assessment Report in the PT TTL Area, 2021. - Report on Mapping Potential and Conflict Resolution in the PT TTL Area, per semester every year. • PT TTL has strived to ensure that customary and traditional laws and rights regarding tree ownership and land use are not violated. This is evidenced by the fact that each year, in its RKTPh (Regional Development Plan), PT TTL conducts outreach activities to inform the community about the company's existence and activities and to obtain community support and approval through the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) process. • Based on interviews with the Acting Head of Public Relations, Traditional Leader (Petrus Angianop) and representatives of customary rights owners from several clans (Katinggo Clan, Yarep Clan, Mikan Clan, Irowop Clan, Gembenop Clan), it is known that the recognition of customary rights (customary rights) in forest management by PT TTL is as follows: - Identifying customary land ownership (clan land) within the PT TTL work area at the RKT location to be managed. - Conducting outreach to the community regarding the location of the annual work area (current RKT blocks and those to be managed next year). - Conduct a participatory RKT block survey with the indigenous community (clan land owners) to determine the land boundaries between clans and locations that are sacred to the indigenous community (ancestral graves, traditional ritual sites, etc.). - Make agreements without coercion with indigenous communities regarding forest management in accordance with the provisions of each RKT. - Involve customary rights owners (Dusun/related clan leaders) in supervising the management of work areas. - Making compensation payments for customary rights in accordance with the mutual agreement that has been made with reference to the Regulation of the Governor of Papua No. 32 of 2022 concerning Compensation Standards for Timber Forest Products and Non-Timber Forest Products collected in the Customary Rights Areas of Indigenous Law Communities. • PT TTL respects human rights, workers and indigenous peoples as outlined in the Commitment to Sustainable Production Forest Management statement signed by the President Director of PT TTL on January 6, 2025. Where the commitment to respecting human rights is reflected in Point 3 regarding HR management in accordance with the basic principles of workers and guaranteeing and protecting workers' rights and human rights throughout its concession areas which can have a positive sustainable impact on the livelihoods and welfare of workers, as stated in the ILO convention which has been ratified by the Government of the Republic of Indonesia. • PT TTL has recognized international labor conventions that have been ratified by the Indonesian government (ILO Convention 29, ILO 87, ILO 98, ILO 100, ILO 105, ILO 111, ILO 138, ILO 182) which are stated in the Commitment to Sustainable Production Forest Management statement signed by the President Director of PT TTL (Kim Jong Man) on January 6, 2025. Based on verification of employment documents and interviews with the parties, PT TTL did not find any violations of the ILO convention. • PT TTL has a system in place to identify and take action on occupational health and accident risks, and the organization must inform workers about this to protect and prevent them from occupational risks. Although it has not yet fully implemented a series of OHS activities. • PT TTL has made efforts to prepare safe and healthy employee camp facilities, where sufficient numbers of offices and employee/worker messes are available and complete supporting facilities are available, including worship facilities (mosques and churches), medical centers, sports facilities

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		(football fields, volleyball courts and badminton courts), canteens, markets, kindergartens/elementary schools, water tanks, security posts and other supporting facilities. - PT TTL has provided proper and appropriate personal protective equipment for its workers, in accordance with the Personal Protective Equipment Standard Procedure Document No.: P/SMK3/TTL/012 Rev 0 dated June 25, 2022. This procedure is a guide to ensure the right type of PPE for all workers to prevent and control accidents and occupational diseases. PT TTL has routinely conducted PPE implementation inspections for employees and contractor workers. PT TTL has provided health services for employees in the event of a work accident resulting in injuries/injuries at the treatment center. Where complete medical equipment is available (examination room, medicine room, oxygen, stretcher, autoclave, refrigerator for medicines and medical personnel (nurses). PT TTL maintains a work accident record, and verification and interviews with medical personnel indicate that there have been no workplace accidents in the past year. If an accident does occur, initial treatment is provided at the Medical Center, followed by referral to the Asiki Clinic for further treatment. - PT TTL has a Collective Labor Agreement (PKB) for the 2024-2026 period between the TSE Group and Korindo Papua with the Work Unit Leadership (PUK) of the Chemical, Energy and Mining Workers Union of the All-Indonesian Workers Union (SP KEP SPSI) TSE Group - Korindo South Papua, and has been ratified based on the Decree of the Head of the Manpower and Transmigration Office of South Papua Province No. KEP.500.15.12.1 / 874 / PKB / 2024 dated October 14, 2024 concerning the Registration of the PKB TSE Group Korindo South Papua. Based on the PKB document in Chapter V Employment Relations, Article 23 Working Time, Paragraph 1; - The company's working hours start from Monday to Saturday with the number of working days per month being 25 working days and the calculation of working hours is set at 7 hours a day or 40 hours a week and for workers who have to work at night it is set at 6 hours a day or 35 hours a week (mandatory work). - Working time that exceeds paragraph 1.a is overtime work. - Overtime is the company's prerogative, and workers who wish to work overtime must obtain approval from both the employer and the worker. - The applicable working hours will be determined according to a separate schedule in accordance with Government Regulations. - The number of working hours in paragraphs 1.a and 1.b above does not include rest hours. Meanwhile, regarding the right to leave for employees, it has been regulated in the Collective Labor Agreement (PKB) in Chapter VI Annual Leave & Long Rest, and the Work Agreement between PT TTL with Employees, where PT TTL employees are entitled to receive Annual Leave Rest for 12 working days after carrying out work for 12 consecutive months and the implementation time is regulated by the company. - In terms of employee wages, PT TTL has a wage system that is regulated in the PKB document in Chapter VII Wages, Article 35 concerning Determination of Wages/Salaries.. Based on interviews and verification of employee pay slips, it is known that the minimum salary of PT TTL employees is above the 2026 South Papua Province Minimum Wage Standard. Provisions regarding basic wages $\geq$ the applicable UMP are also stated in Article 4 (Wages) of the Employment Agreement between employees and the company. - PT TTL has established a PHPL Commitment signed by the President Director of PT TTL (Kim Jong Man) on January 6, 2025, related to workers' rights in the workplace, one of which is regarding equal opportunities in Point 3.c, as follows: "Ensure fair and equal treatment and do not discriminate between male and female workers including in the recruitment process, remuneration, employment and position by applying the same standards of fair and equal treatment in accordance with ILO Convention No. 100 on Equal Remuneration for Male and Female Workers and ILO Convention No. 111 on Discrimination in Employment and Occupation, as well as prohibiting all forms of violence and sexual harassment." - Based on document verification and interviews with the Camp Manager, it is known that PT TTL has a mechanism that regulates employee performance assessments and employee grade levels starting from staff, operator, foreman, section head, department head, manager, general manager, up to director. Every year, an employee performance assessment is conducted, which is carried out by the

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<i>Head of HRD & Personnel, known to the Camp Manager and then proposed to the Director of PT TTL. There are examples of proposal forms, assessment results and employee promotions.</i> - PT Tunas Timber Lestari telah memiliki dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026 yang disusun berdasarkan SNI ISO 31000:2018 (Manajemen Risiko – Prinsip dan Pedoman) dengan tujuan: - Menjamin keberlanjutan usaha kehutanan PT Tunas Timber Lestari - Mengurangi potensi kerugian akibat risiko sosial, teknis, dan regulasi. - Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Multi Usaha Kehutanan. - Mendukung citra perusahaan dalam isu iklim dan lingkungan. PT Tunas Timber Lestari telah mengidentifikasi 6 ruang lingkup utama yang dapat menimbulkan risiko dalam pengelolaan hutan pada Tahun 2026, yaitu: - Risiko Tata Batas, yaitu tata batas telah mencapai tahap temu gelang, namun belum dikuatkan oleh Planologi Kehutanan karena patok batas masih menggunakan nama lama "TSE" - Risiko Sosial (Penolakan Marga Lokal), yaitu penolakan marga Kanggup, Karut, Kanggewot, dan Ambay terhadap kegiatan penebangan di blok RKT 2027–2030 - Risiko Efisiensi Produksi, yaitu biaya eksploitasi tinggi dengan potensi kayu rendah di beberapa blok - Risiko Regulasi Multi Usaha Kehutanan, yaitu adaptasi terhadap kebijakan baru Permen LHK No. 8/2021 tentang Multi Usaha Kehutanan - Risiko Pasar Kayu, yaitu fluktuasi permintaan dan harga kayu di pasar domestik maupun ekspor - Risiko Investasi Karbon, yaitu ketergantungan pada verifikasi dan harga karbon global Dalam dokumen Manajemen Risiko PT Tunas Timber Lestari tersebut dijelaskan terkait identifikasi Risiko, analisis Risiko, serta evaluasi Risiko. Selain itu terdapat monitoring dan review terhadap pengelolaan risiko yang ada - PT Tunas Timber Lestari telah memiliki sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan yang meliputi: - Kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan - Kayu: PT Tunas Timber Lestari telah memiliki sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan kayu melalui pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilakukan berbasis citra resolusi sangat tinggi yang dilaksanakan pada Tahun 2019 sebagai dasar penyusunan RKUPHHK periode 2021-2030. Selain IHMB, PT Tunas Timber Lestari juga telah melakukan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) untuk Blok TPTI dan TPTJ tahun 2025 dengan target tahunan tidak melebihi proyeksi potensi tegakan hasil IHMB. PT Tunas Timber Lestari telah memiliki prosedur tentang Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan yaitu SOP No. 03/SOP-TTL/2011 Revisi 05 Tanggal 01 Juli 2024. - Bukan kayu: PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan kegiatan identifikasi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang tertuang dalam laporan Identifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pemanfaatannya pada Masyarakat Asli di Wilayah Kerja PBPH PT Tunas Timber Lestari Tahun 2024 - Jasa Lingkungan: PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan kegiatan <i>pre-feasibility carbon study</i> untuk menilai kelayakan PT Tunas Timber Lestari dalam pengembangan <i>Carbon Project</i> menggunakan metode <i>VM0007 REDD+ Methodology Framework</i> dan metode <i>Afforestation, Reforestation, and Revegetation</i> (VM0047) - Kawasan hutan yang penting secara ekologis: PT Tunas Timber Lestari telah melakukan inventarisasi terhadap kawasan hutan yang penting secara ekologis, yaitu terdapat dalam dokumen Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di Areal IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari Kabupaten Merauke Provinsi Papua tanggal 14 April 2021 yang dilakukan bekerja sama dengan konsultan Tropical Forest Foundation, terdapat luasan areal kawasan hutan yang penting secara ekologis dengan total luasan 110.310,91 Ha atau sebesar 51,32% dari total keseluruhan areal PT Tunas Timber Lestari. Serta dalam Dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030, PT Tunas Timber Lestari telah menetapkan kawasan hutan yang penting secara ekologis telah dipetakan dalam tata ruang sebagai kawasan lindung dengan luasan 73.195 Ha dengan persentase 34,05% dari luasan total areal PT Tunas Timber Lestari

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- Fungsi sosial dan budaya: Tersedia dokumen Penilaian Dampak Sosial (<i>Social Impact Assessment</i>) di Areal IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari, Tahun 2020 yang dilakukan Bersama dengan konsultan. • PT Tunas Timber Lestari telah memiliki legalitas dan rencana pengelolaan yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional dalam lingkup kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial, yang tercantum dalam: - PT Tunas Timber Lestari mendapatkan izin pengelolaan pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 624/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, tanggal 8 September 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.101/Menhut-II/2009 tanggal 12 Maret 2009 Tentang Perpanjangan Pemberian IUPHHK dalam Hutan Alam PT Tunas Sawerma Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 214.935 ha di Provinsi Papua. Lokasi areal konsesi berada di Wilayah KPHP Unit LIII Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. - Dokumen RKUPHHK Periode 2021-2030 PT Tunas Timber Lestari sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.377/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 tanggal 26 Januari 2021. - Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2021-2030 PT Tunas Timber Lestari sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 4794 Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026. Dalam upaya menerapkan Multi Usaha Kehutanan, dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode 2021-2030 tersebut telah ditetapkan kegiatan multi usaha berupa pemanfaatan hutan alam dengan sistem TPTI dan TPTJ, pemanfaatan HHBK, serta pemanfaatan jasa lingkungan. - Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2025 PT Tunas Timber Lestari yang telah disahkan secara <i>self approval</i> melalui Keputusan Direktur Utama PT Tunas Timber Lestari Provinsi Papua No.01/KEP/TTL-JKT/I/2025 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025. Dokumen RKTPH 2026 masih dalam proses penyusunan. - Rencana pengelolaan RKUPH maupun RKTPH PT Tunas Timber Lestari telah disusun berdasarkan peraturan nasional dan internasional yang berlaku • PT Tunas Timber Lestari telah membuat rencana pengelolaan yang - mempertimbangkan berbagai penggunaan atau fungsi kawasan hutan yang dikelola: Dalam penyusunan rencana pengelolaan telah mempertimbangkan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan dimana mengacu Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Papua (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 782/Menhut-II/2012, tanggal 27 Desember 2012) serta Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020 (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6632/MENLHK-PKT/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021), dimana dalam areal PT Tunas Timber Lestari terdapat satu fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Produksi (HP) seluas 212.980 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 1.748 Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 207 Ha - mempertimbangkan penilaian dampak sosial dan lingkungan; PT Tunas Timber Lestari telah memiliki rencana pengelolaan yang mempertimbangkan penilaian dampak lingkungan melalui dokumen RKUPHHK Periode 2021-2030 dimana terdapat alokasi kawasan hutan yang penting secara ekologis yaitu kawasan lindung seluas 73.195 (34,05%) Ha, serta dokumen Perubahan RKUPH Periode 2021-2030 alokasi kawasan penting secara ekologis (kawasan lindung) 70.110 Ha (32,62%) dan telah melaksanakan penilaian terhadap kawasan hutan yang penting secara ekologis melalui studi NKT yang dilaksanakan pada Tahun 2021. - diperbaharui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi: PT Tunas Timber Lestari telah melakukan revisi RKU dan telah memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode 2021-2030 dalam upaya penerapan Multi Usaha Kehutanan sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE.6/MENLHK/Setjen/Kum.1/32/2022 Tentang Persetujuan RKU Pemanfaatan Hutan Multi Usaha Kehutanan tanggal 23 Desember 2022. Perubahan RKUPH Periode 2021-2030 telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan SK No. 4794 tanggal 29 Mei 2026 • PT Tunas Timber Lestari telah memiliki rencana kelola memuat informasi sebagai berikut: 1. Unit pengelolaan hutan saat ini 2. Tujuan jangka panjang 3. Rata-rata jatah tebang tahunan termasuk tingkat pemanenan yang lestari

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- Berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2021-2028 dan dokumen RKTPH Tahun 2025 yang telah diterbitkan, PT TTL tidak merencanakan pengelolaan pemanfaatan produk hasil hutan bukan kayu secara komersial. Namun demikian, perusahaan memberi izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di dalam areal kerjanya. PT TTL telah memiliki kesepahaman dalam pemanfaatan HHBK dengan masyarakat yang tertuang dalam : - Surat Kesepahaman tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu antara PT TTL dan Tuan Dusun Marga Yarep pada tanggal 27 April 2024 - Surat Kesepahaman tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu antara PT TTL dan Tuan Dusun Marga Kiripan pada tanggal 27 April 2024 - Surat Kesepahaman tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu antara PT TTL dan Tuan Dusun Marga Mindipko Karempo pada tanggal 27 April 2024 Dalam Surat Kesepahaman tersebut, memuat kesepakatan PT TTL sebagai pemegang izin, keberadaan hak ulayat, dan pemahaman bersama terhadap akses pemanfaatan HHBK, yaitu : - Mematuhi ketentuan pemerintah saat melakukan kegiatan atau aktivitas pengambilan dan pemanfaatan HHBK. - Tidak melakukan kegiatan yang merusak lingkungan (seperti pembakaran hutan, pemakaian racun untuk memancing dll) untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak. - mendukung upaya pelestarian sumberdaya hutan dengan tidak melakukan perburuan pada hewan-hewan yang dilindungi. - Berdasarkan dokumen RKL-RPL Tahun 1995 yang telah dimiliki oleh PT Tunas Timber Lestari, dalam kegiatan pengelolaan hutan terdapat kegiatan yang dapat menimbulkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, seperti: - Peningkatan laju erosi tanah akibat kegiatan penebangan dan penyaradan - Peningkatan beban sedimen pada badan perairan di sekitar lokasi PBPH akibat kegiatan penebangan dan penyaradan - Terbukanya tajuk hutan sehingga terjadi peningkatan suhu dan kelembaban relatif udara akibat kegiatan penebangan - Terjadinya penurunan struktur dan potensi vegetasi akibat kegiatan penebangan - Penurunan jenis dan populasi vegetasi dilindungi serta satwa liar dilindungi akibat turunnya kualitas dan kuantitas vegetasi dilindungi serta habitat satwa liar Dalam rangka meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, dalam operasional kegiatan pengelolaan hutan, PT Tunas Timber Lestari telah membuat rencana dan mekanisme untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, seperti: - Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, yaitu menerbitkan dokumen RKUPHHK Periode 2021-2030 serta dokumen Perubahan RKUPH Periode 2021-2030 yang memuat rencana pengelolaan hutan yang berkelanjutan. - Menerapkan dua jenis sistem silvikultur TPTI dan TPTJ - Untuk menjamin kelestarian produksi kayu, etat luas dan volume tidak boleh melebihi ketentuan - Menetapkan areal kawasan lindung seluas 73.195 ha (34,05%) - PT Tunas Timber Lestari telah memiliki prosedur <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) No. 37/SOP-TTL/2011 Revisi 3 Tanggal 01 Desember 2022 serta menerapkan sistem <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) - PT Tunas Timber Lestari telah melakukan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pengelolaan Kebakaran Terpadu - PT Tunas Timber Lestari telah mempertimbangkan hasil penelitian ilmiah terkini dan berlaku dalam rencana pengelolaannya yang dilakukan Bersama dengan pihak ketiga (konsultan maupun instansi lain), seperti: - Badan Penelitian Pengembangan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan telah melakukan Pengkajian Faktor Eksploitasi (FE) dan Potensi Limbah Pemanenan Kayu di PT Tunas Timber Lestari, sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian No. S.323.1/P3HH/HKSD/HMS.2/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019 - Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga (Tropical Forest Foundation) pada tahun 2021 - Penilaian Dampak Sosial (Studi Social Impact Assesment (SIA)) dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga (Tropical Forest Foundation) pada tahun 2020.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		8. Penelitian yang bekerjasama dengan pihak Universitas, sesuai dengan Nota Kesepahaman Antara Korindo Group dan Tunas Sawa Erma Group dengan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB (Fahutan IPB) tentang Penelitian dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Selain penelitian yang dilaksanakan Bersama dengan pihak eksternal PT Tunas Timber Lestari telah melakukan pengamatan dan membuat laporan terkait dengan Risalah dan Diagram Riap Pertumbuhan Seri PUP pada Hutan Bekas Tebangan, yaitu berlokasi pada petak FF-41 (AE-41) dan C-47 (AL-47) - PT Tunas Timber Lestari telah menyusun dan memuat rencana pengelolaannya melalui dokumen RKUPH dan RKTPH pada sistem informasi milik Kementerian Kehutanan pada SIPASHUT agar dapat diakses oleh instansi yang berwenang. Selain itu PT Tunas Timber Lestari telah membuat rencana pengelolaan yang tersedia untuk umum melalui <i>website</i> https://timberlestari.co.id/, dimana dalam <i>website</i> tersebut telah memuat: - Tata Batas Areal PBPH - Zonasi Areal - Informasi terkait tahapan sistem silvikultur TPTI (Penataan Areal Kerja, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, Pembebasan Pohon Binaan) - Informasi terkait tahapan sistem silvikultur TPTJ (Penataan Areal Kerja, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, Pembukaan Wilayah Hutan, Pengadaan bibit, Tebang Naungan, Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Jalur, Pembebasan dan Penjarangan, Pemanenan) - Perlindungan dan Pengamanan Hutan - PT Tunas Timber Lestari secara periodik telah mengidentifikasi dan melakukan evaluasi terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan, yang tercantum dalam dokumen Sistem Manajemen Kepatuhan PBPH PT Tunas Timber Lestari Nomor Dokumen: CMS-PBPH/TTL/2026 tahun 2026. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa PT Tunas Timber Lestari telah mengidentifikasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup 114 regulasi. Untuk memastikan seluruh kegiatan PBPH berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, serta standar operasional yang berlaku, maka dilakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan yang dilaksanakan secara berkala dan sistematis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan, mendeteksi dini potensi pelanggaran, menjadi dasar tindakan perbaikan dan mendukung proses audit internal dan eksternal. Metode monitoring dilakukan melalui tiga metode, yaitu: Inspelsi lapangan, Checklist kepatuhan dan sistem GIS untuk memonitor kesesuaian spasial kegiatan PBPH. PT Tunas Timber Lestari telah memiliki akses terhadap peraturan perundangan terbaru pada https://jdih.menlhk.go.id ; https://jdih.go.id dan situs-situs kehutanan lainnya. Informasi mengenai penerapan peraturan kehutanan didapatkan pula dari informasi APHI karena PT Tunas Timber Lestari merupakan anggota Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia KOMDA Papua. PT Tunas Timber Lestari telah mematuhi peraturan terkait sistem verifikasi legalitas kayu yaitu telah memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHL) dengan Nomor Sertifikat: SPHPL.12/ASERT/LPPHPL-001-IDN ditetapkan tanggal 17 Februari 2023 dan sertifikat berlaku hingga tanggal 16 Februari 2029 dari Lembaga Verifikasi Independen (LPIV) PT Ayamuru Sertifikasi, dengan predikat BAIK. - PT Tunas Timber Lestari telah berupaya mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan, diantaranya telah memenuhi kewajiban untuk mempunyai dokumen operasional berupa rencana jangka panjang (RKUPH) dan rencana jangka pendek (RKTPH), sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. PT Tunas Timber Lestari telah menyusun dokumen perencanaan jangka panjang RKUPHHK Periode tahun 2021-2030 dan dokumen perencanaan tahunan RKT tahun 2025 dan tahun 2026. Pada saat dilakukan audit Resertifikasi ini PT Tunas Timber Lestari telah menyusun Perubahan RKUPHHK Periode 2021-2030 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 4794 Tahun 202 tanggal 29 Mei 2026 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT Tunas Timber Lestari.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Dalam hal kepatuhan kewajiban pembayaran pajak telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dimana dapat ditunjukkan bukti pembayaran pajak kepada negara. PT Tunas Timber Lestari telah mengakui dan turut serta merealisasikan pengelolaan sesuai konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia, seperti CITES, IUCN, ITTA, dll. - PT TTL telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan non procedural lainnya yang tertuang dalam Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan, SOP Nomor: 18/SOP-TTL/2011, Revisi 2 tanggal 1 April 2022. Tujuan prosedur sebagai pedoman tata cara kerja pada tahapan pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan dari kegiatan perambahan dan illegal logging (pencurian/penebangan liar) serta perburuan satwaliar. Tahapan kegiatan meliputi : - Patroli dan pengamanan hutan, dilakukan oleh Bagian Pengamanan Hutan PT TTL bekerjasama dengan aparat keamanan pemerintah seperti Kepolisian. Patroli dilaksanakan secara rutin. - Pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat, bertujuan supaya masyarakat tidak melakukan perambahan hutan dan ikut serta menjaga kelestarian hutan. - Pembuatan papan nama dan papan larangan/peringatan, berisi himbauan-himbauan untuk menjaga hutan yang ditempatkan di lokasi yang strategis. - PT TTL telah mengidentifikasi, mengakui, menghormati hukum serta hak-hak adat dan tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan. Hal ini dapat diketahui dari beberapa dokumen berikut : - Dokumen AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pada tahun 1995. - Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assesment) di Areal PT TTL, Tahun 2020. - Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di Areal PT TTL, Tahun 2021. - Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik di Areal PT TTL, per semester setiap tahun. - PT TTL telah berupaya untuk memastikan bahwa hukum serta hak-hak kepemilikan adat dan tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan tidak dilanggar. Hal ini dibuktikan bahwa setiap tahun RKTPH, PT TTL telah melakukan kegiatan sosialisasi yang menginformasikan keberadaan dan kegiatan-kegiatan perusahaan sekaligus untuk mendapatkan dukungan persetujuan dari masyarakat dalam proses persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA). - Berdasarkan wawancara dengan Plt. Kasi Humas, Tokoh Adat (Petrus Angianop) dan perwakilan pemilik hak ulayat dari beberapa marga (Marga Katinggo, Marga Yarep, Marga Mikan, Marga Irowop, Marga Gembenop), diketahui bahwa pengakuan hak-hak masyarakat adat (hak ulayat) dalam pengelolaan hutan oleh PT TTL yaitu : - Melakukan identifikasi kepemilikan tanah ulayat (tanah marga) yang berada di dalam areal kerja PT TTL pada lokasi RKT yang akan dikelola. - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait lokasi areal kerja tahunan (blok RKT berjalan dan yang akan dikelola pada tahun depan). - Melakukan survey blok RKT secara partisipatif bersama masyarakat adat (pemilik tanah marga) untuk mengetahui batas-batas tanah antar marga dan lokasi-lokasi yang dikeramatkan oleh masyarakat adat (kuburan leluhur, tempat ritual adat dll). - Membuat kesepakatan tanpa paksaan dengan masyarakat adat terkait pengelolaan hutan sesuai ketentuan pada setiap RKT. - Melibatkan pemilik hak ulayat (Tuan Dusun/marga terkait) dalam pengawasan pengelolaan areal kerja. - Melakukan pembayaran kompensasi hak ulayat sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dibuat dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur Papua No 32 tahun 2022 tentang Standar Standar Kompensasi Atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dipungut pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. - PT TTL menghormati hak-hak asasi manusia, pekerja dan masyarakat adat yang dituangkan dalam pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT TTL pada tanggal 06 Januari 2025. Dimana komitmen terhadap penghormatan atas hak-hak asasi manusia tercermin pada Poin 3 tentang pengelolaan SDM sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan dan

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. - PT TTL telah mengakui konvensi ketenagakerjaan internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (Konvensi ILO 29, ILO 87, ILO 98, ILO 100, ILO 105, ILO 111, ILO 138, ILO 182) yang dituangkan dalam pernyataan Komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT TTL (Kim Jong Man) pada tanggal 06 Januari 2025, Berdasarkan verifikasi dokumen ketenagakerjaan dan hasil wawancara dengan para pihak. Di PT TTL tidak ada pelanggaran terhadap konvensi ILO tersebut - PT TTL telah memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta organisasi harus menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya. Walaupun belum secara maksimal mengimplementasikan serangkaian kegiatan K3. - PT TTL telah berupaya untuk menyiapkan fasilitas camp karyawan dengan aman dan sehat, dimana telah tersedia kantor dan mess karyawan/pekerja dengan jumlah cukup dan tersedia fasilitas penunjangnya dengan lengkap yang meliputi fasilitas beribadah (masjid dan gereja), balai pengobatan, fasilitas olah raga (lapangan sepak bola, lapangan volley ball dan lapangan bulu tangkis), kantin, pasar, sekolah TK/SD, tanki air, pos security dan fasilitas penunjang lainnya. - PT TTL telah menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjaannya, sesuai dengan Prosedur Standar Alat Pelindung Diri No Dokumen : P/SMK3/TTL/012 Rev 0 tanggal 25 Juni 2022. Prosedur ini sebagai panduan untuk memastikan jenis APD yang tepat bagi semua pekerja untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. PT TTL telah melakukan kegiatan inspeksi penerapan APD kepada karyawan dan pekerja kontraktor secara rutin. PT TTL telah menyediakan layanan kesehatan bagi karyawan apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka/cidera di balai pengobatan. Dimana telah tersedia peralatan medis dengan cukup lengkap (ruang periksa, ruang obat-obatan, oksigen, tandu, autoclaf, lemari pendingin untuk obat-obatan dan tenaga medis (perawat). PT TTL telah menyimpan dokumen catatan kecelakaan kerja, hasil verifikasi dan wawancara dengan tenaga medis menyatakan bahwa dalam periode setahun terakhir tidak ada kejadian kecelakaan kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja, penanganan pertama di Balai Pengobatan dan dirujuk ke Klinik Asiki untuk mendapat penanganan lanjutan. - PT TTL telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2024-2026 antara TSE Group dan Korindo Papua dengan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) TSE Group - Korindo Papua Selatan, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Selatan No KEP.500.15.12.1/874/PKB/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pendaftaran PKB TSE Group Korindo Papua Selatan. Berdasarkan dokumen PKB pada Bab V Hubungan Kerja, Pasal 23 Waktu Kerja, Ayat 1 ; - Waktu kerja perusahaan dimulai dari hari senin sd sabtu dengan jumlah hari kerjanya setiap bulannya 25 hari kerja dan perhitungan jam kerjanya ditetapkan 7 jam sehari atau 40 jam seminggu dan untuk pekerja yang harus bekerja malam hari ditetapkan 6 jam sehari atau 35 jam seminggu (wajib kerja). - Waktu kerja yang melebihi ayat 1.a adalah kerja lembur. - Lembur adalah hak prerogatif perusahaan, dan bagi pekerja yang akan lembur wajib mendapat persetujuan dari pengusaha dan pekerja. - Untuk waktu kerja yang berlaku akan ditentukan menurut jadwal tersendiri yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah. - Jumlah jam kerja pada ayat 1.a dan 1.b di atas tidak termasuk jam istirahat. Sedangkan terkait dengan hak cuti bagi karyawan telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Bab VI Cuti Tahunan & Istirahat Panjang, dan Perjanjian Kerja antara PT TTL dengan Karyawan, dimana karyawan PT TTL berhak mendapatkan Istirahat Cuti Tahunan selama 12 hari kerja setelah melaksanakan pekerjaan selama 12 bulan berturut-turut dan waktu pelaksanaannya diatur oleh perusahaan. - Dalam hal pengupahan karyawannya, PT TTL telah memiliki sistem pengupahan yang diatur dalam dokumen PKB pada Bab VII Pengupahan, Pasal 35 tentang Penentuan Upah/Gaji. Berdasarkan wawancara dan verifikasi terhadap slip gaji karyawan, diketahui gaji minimum karyawan PT TTL telah

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		berada di atas Standar Upah Minimum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026. Ketentuan terkait upah pokok $\geq$ dengan UMP yang berlaku juga tertuang dalam Pasal 4 (Pengupahan) pada Surat Perjanjian Kerja antara karyawan dan perusahaan. - PT TTL telah menetapkan Komitmen PHPL yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT TTL (Kim Jong Man) pada tanggal 6 Januari 2025, terkait dengan hak-hak pekerja di tempat kerja yang salah satunya adalah mengenai kesempatan yang sama pada Poin 3.c, sebagai berikut: "Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja pria dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, serta melarang semua bentuk kekerasan dan pelecehan seksual". - Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Manager Camp, diketahui bahwa PT TTL telah memiliki mekanisme yang mengatur dalam penilaian kinerja karyawan dan grade level karyawan mulai dari level staf, operator, mandor, kepala seksi, kepala bagian, manager, general manager, hingga direktur. Setiap tahun, dilakukan penilaian kinerja karyawan, yang dilakukan oleh Kabag HRD & Personalia diketahui oleh Manager Camp dan selanjutnya diusulkan kepada Direktur PT TTL. Terdapat contoh form usulan, hasil penilaian dan promosi karyawan.
3	6. Penunjang 6.Support	- PT TTL has funding for sustainable forest management activities as stated in the Independent Auditor's Report on Financial Statements for the Year Ended on December 31, 2024 from ISPIADY & DANDE Accounting Firm (NIUKAP No. 1261/KM.1/2017); No. 00065/2.1172/AU.2/01/1476-4/1/IV/2025 dated April 28, 2025. Based on the audit opinion, it is stated that the company's financial position as of December 31, 2024, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on that date, are fair in all material respects, in accordance with Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability. PT TTL has an updated corporate organizational structure in accordance with the Board of Directors' Decree No. SK.01/KEP/TTL/JKT/VI/2026 concerning Organizational Structure dated June 2, 2026, signed by the President Director (Kim Jong Man). The determination of the organizational structure is accompanied by job descriptions at each position level. PT TTL has planned and maintained the main road infrastructure and branch roads for the 2025 activity year and there is no new road construction because there has been road construction in the previous rotation. - To develop employee competency, this is done through education and training activities, as well as competency tests. In 2025-2026, PT TTL participated in several training activities for its employees. - PT TTL has made efforts to build effective communication and consultation with the community and other parties, as evidenced by: - Socialization/Counseling Procedure No. 44/SOP-TTL/2017 Rev 3 Date December 1, 2022. - Agreement Making Mechanism Procedure No. 42/SOP-TTL/2017 Rev 3 dated December 1, 2022 Implementation of these procedures includes: - PT TTL has conducted socialization activities that inform the existence and activities of the company as well as to obtain support for approval from the community in the process of approval for prior information without coercion (FPIC), as explained in Clause 5.3.2.2 which includes socialization of the company's vision and mission, the existence of protected areas, boundaries, URKT, CSC Activity Plan and utilization of HHBK. Evidence of implementation is stated in the Minutes of Socialization of RKT 2025 PT Tunas Timber Lestari Boven Digoel Regency to Customary Rights Owners dated November 30, 2024. - PT TTL has coordinated and consulted with the village government and customary rights owners at each ongoing RKT, which is followed by identification activities, RKT socialization, RKT block surveys involving the relevant clan owners and making agreements on forest management with customary rights owners and making production fee payments according to the provisions. - PT TTL has a mechanism for resolving complaints and disputes, which includes a participatory process in resolving disputes as outlined in the following SOP: - SOP for Grievance Handling No. 66/SOP-TTL/2024 dated September 2, 2024.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- Conflict Management SOP No. 41/SOP-TTL/2017 Revision 3 dated December 1, 2022 PT TTL has made efforts to respond to complaints/carry out conflict resolution to ensure that community rights are fulfilled and business activities continue to run. • PT TTL has shown a Document Retention Policy Letter for a period of 5 (five) years made at Asiki and signed by the Production Director on December 23, 2019. PT TTL still keeps records for a period of 5 (five) years, including those stated in the following documents: - RKUPH PBPH PT TTL for the 2021-2030 period, was ratified based on the Decree of the Minister of Environment and Forestry No. SK. 377/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 dated January 26, 2021 - Changes to the RKUPH PBPH PT TTL for the 2021-2030 period, ratified based on Decree of the Minister of Forestry No. 4794 of 2026 dated May 29, 2026 - TPTI and Non-TPTI Reports for 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - RKTPH Implementation Report for 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - ITSP Reports for 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - Production Results Report for 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - Monthly report on Forest and Land Fire Control in 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - Corporate Social Contribution (CSC) Report 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - Report on the Use of Technical and Human Resources in 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - P2K3 (Occupational Health and Safety Committee) Quarterly Reports for 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. • PT TTL telah memiliki pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari Kantor Akuntan ISPIADY & DANDE (NIUKAP No. 1261/KM.1/2017); No. 00065/2.1172/AU.2/01/1476-4/1/IV/2025 tanggal 28 April 2025. Berdasarkan opini hasil audit tersebut dinyatakan wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. PT TTL telah memiliki struktur organisasi perusahaan yang telah diperbaharui sesuai dengan Keputusan Direksi No. SK.01/KEP/TTL/JKT/VI/2026 tentang Struktur Organisasi tertanggal 2 Juni 2026 yang ditanda tangan oleh Direktur Utama (Kim Jong Man). Penetapan struktur organisasi tersebut dilengkapi dengan uraian tugas (job description) pada masing-masing tingkatan jabatan. PT TTL telah merencanakan dan memelihara infrastruktur jalan utama dan Jalan Cabang untuk Tahun kegiatan 2025 dan tidak ada pembangunan jalan baru karena sudah ada pembuatan jalan pada rotasi sebelumnya. • Dalam rangka pengembangan kompetensi pekerja, dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi. Pada tahun 2025-2026 PT TTL telah mengikutsertakan karyawannya dalam beberapa kegiatan training. - PT TTL telah berupaya untuk membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dengan masyarakat dan para pihak, yang dibuktikan dengan adanya : - Prosedur Sosialisasi/Penyuluhan No. 44/SOP-TTL/2017 Rev 3 Tanggal 1 Desember 2022. - Prosedur Mekanisme Pembuatan Perjanjian No. 42/SOP-TTL/2017 Rev 3 tanggal 1 Desember 2022 Implementasi dari prosedur tersebut, diantaranya : - PT TTL telah melakukan kegiatan sosialisasi yang menginformasikan keberadaan dan kegiatan-kegiatan perusahaan sekaligus untuk mendapatkan dukungan persetujuan dari masyarakat dalam proses persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADATAPA/FPIC), sesuai penjelasan pada Klausul 5.3.2.2 yang meliputi sosialisasi visi misi perusahaan, keberadaan kawasan lindung, tata batas, URKT, Rencana Kegiatan CSC dan pemanfaatan HHBK. Bukti pelaksanaan tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi RKT 2025 PT Tunas Timber Lestari Kabupaten Boven Digoel kepada Pemilik Hak Ulayat Tanggal 30 November 2024. - PT TTL telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintahan kampung dan pemilik hak ulayat pada setiap RKT berjalan, dimana dilanjutkan dengan kegiatan identifikasi, sosialisasi RKT, survey blok RKT dengan melibatkan para pemilik marga terkait dan membuat kesepakatan dalam pengelolaan hutan dengan pemilik hak ulayat serta melakukan pembayaran fee produksi sesuai ketentuan.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- PT TTL telah memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan/keluhan dan perselisihan, yang memuat proses yang partisipatif dalam penyelesaian perselisihan yang dituangkan dalam SOP berikut ini : - SOP Penanganan Keluhan (Grievance Handling) No. 66/SOP-TTL/2024 tanggal 02 September 2024. - SOP Manajemen Konflik No. 41/SOP-TTL/2017 Revisi 3 tanggal 01 Desember 2022 - PT TTL telah berupaya untuk merespon adanya keluhan/melakukan resolusi konflik untuk memastikan agar hak-hak masyarakat tetap terpenuhi dan kegiatan usaha tetap berjalan . - PT TTL telah menunjukan Surat Kebijakan Masa Simpan Dokumen selama jangka waktu 5 (Lima) tahun yang dibuat di Asiki dan ditandatangani Direktur Produksi pada tanggal 23 Desember 2019. PT TTL masih menyimpan catatan untuk periode 5 (lima) tahun, diantaranya tertuang dalam dokumen berikut: - RKUPH PBPH PT TTL Periode tahun 2021-2030, disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 377/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 Tanggal 26 Januari 2021 - Perubahan RKUPH PBPH PT TTL Periode tahun 2021-2030, disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 4794 Tahun 2026 Tanggal 29 Mei 2026 - Laporan TPTI dan Non TPTI Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - Laporan Pelaksanaan RKTPH Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - Laporan ITSP Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - Laporan Hasil Produksi Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - Laporan bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - Laporan Corporate Social Contribution (CSC) Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - Laporan Penggunaan Tenaga Teknis dan SDM Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. - Laporan Triwulan P2K3 Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021.
4	7. Operasional 7. Operation	<i>PT Tunas Timber Lestari has documents stating that there is maintaining or improving forests and environmental services and maintaining or improving the economic, ecological, social and cultural value of forest resources, namely:</i> <i>Has made a commitment to Sustainable Production Forest Management signed by the President Director on July 20, 2024, this statement is contained in the PHPL Commitment document Numbers 5, 7, 8 and 11</i> <i>The 2021-2030 RKUPHHK and 2025 RKTPH documents outline activities to maintain and increase the economic, ecological, and socio-cultural value of forests.</i> <i>The AMDAL document was ratified based on the Decision of the Central Commission of the Department of Forestry Number 94/DJVI/AMDAL/95 dated May 12, 1995 and ratification from the Central Commission of the Department of Forestry AMDAL according to Letter Number: 41/DJ-VI/AMDAL/96 dated April 10, 1996, which describes the significant impacts arising from the management activities of PBPH PT Tunas Timber Lestari and includes an environmental management and monitoring matrix.</i> <i>In forest management operational activities, PT Tunas Timber Lestari has implemented the TPTI and TPTJ silviculture systems where only trees with a diameter of 40 cm or more are felled, ensuring the sustainability of forest management, as trees that do not meet the diameter criteria are left unfelled for the next cycle. Furthermore, the implementation of the TPTJ silviculture system aims to increase yields by creating optimal growing space for plants. In an effort to protect the quality of forest resources and their ability to store and absorb carbon in the medium to long term, PT Tunas Timber Lestari has implemented:</i> <i>Allocating protected area areas as stated in the RKUPHHK document for the 2021-2030 period with a total area of 73,195 Ha (34.05%), namely: Peat Hydrology Areas, In-situ Conservation Areas (KKI), Germplasm Conservation Areas (KPPN), Wildlife Protection Areas (KPPS), Water Body Protection Areas (KPTA), Springs, and River Boundaries whose authenticity is maintained and preserved through protected area management activities.</i> <i>Forest Clearing, Logging, and Skidding operations have implemented Reduced Impact Logging (RIL) principles. A 2025 Reduced Impact Logging (RIL) report is available.</i> <i>In balancing the level of harvesting and growth, PT Tunas Timber Lestari has determined the volume and area regulations to achieve a sustainable level of production.</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- Has carried out planting and maintenance activities • PT Tunas Timber Lestari has made efforts to encourage positive climate practices in forest management activities, such as: - There are mechanisms and applications of the Reduced Impact Logging (RIL) principle in an effort to reduce the impact of harvesting activities and unnecessary biomass loss. - Sustainable forest management practices are in accordance with the type of silvicultural system applied, namely TPTI and TPTJ Silviculture, such as carrying out enrichment/rehabilitation planting activities, selective harvesting of roundwood in accordance with the results of the Pre-Logging Stand Inventory and based on the diameter limit, Area Etat and Annual Volume Etat. - Forest protection and security activities to prevent forest disturbances such as forest and land fires, illegal logging and wildlife hunting. - Have a mechanism for measuring and calculating carbon reserves • PT Tunas Timber Lestari has obtained a permit to manage the utilization of timber forest products based on the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number: SK. 624 / MENLHK / SETJEN / HPL.3 / 9/2021, dated September 8, 2021 concerning the Second Amendment to the Decree of the Minister of Forestry Number: SK.101 / Menhut-II / 2009 dated March 12, 2009 concerning the Extension of the Granting of IUPHHK in PT Tunas Sawerma's Natural Forest for Production Forest Areas of ± 214,935 ha in Papua Province. In addition, in accordance with the RKUPHHK Document for the 2021-2030 Period which has been ratified through the Decree of the Minister of Environment and Forestry SK.10086 / MenLHK-PHL / PUPH / HPL.1 / 12/2022, dated December 23, 2022 and there is a Document of Changes to the RKUPH Period 2021-2030 and has received approval from the Minister of Forestry Number: 4794 of 2026 dated May 29, 2026, the Silviculture system implemented by PT Tunas Timber Lestari is the Indonesian Selective Cutting and Planting (TPTI) and Selective Cutting and Planting Lines (TPTJ) so that there is no conversion of natural forests into plantation forests. Based on field verification, there is state infrastructure, namely the Pamtas POS with the PNG country, residential villages, the area of which is not significant to the area. In addition, the existence of guard posts can increase forest security, while the existence of residential villages is a customary right that must be respected and is part of social management. So no area is excluded from the forest area. Based on the 2021-2030 Period RKUPH Amendment document. The types used are tree species that grow naturally in the forest ecosystem in KPHP UNIT LIII South Papua, Boven Digoel Regency, namely Eucalyptus, Bintangur, Ketapang, Terentang, Nyatoh, Matoa, Resak, Jambu-jambu, Medang, Mersawa, Merawan, Mendarahan. • Based on data in the RKUPHHK Document for the 2021-2030 Period of PT Shoots Timber Sustainable has a plan for enrichment/rehabilitation planting in the RKT Block with an area of 2,476 Ha and planting on both sides of the road covering an area of 400 Ha. The 2025 RKTPH document includes a plan for enrichment/rehabilitation planting in the logging Block with an area of 96.92 Ha for rehabilitation planting and 40 Ha for kakija planting, and there has been realization as explained in clause 7.1.1. The area where the planting was carried out is not an ecologically important non-forest area or a highly degraded area. In the 2021 HCV study report, there is an area with a rare ecosystem (HCV 3) in the PT area. Tunas Timber Lestari, a peat swamp ecosystem. Based on the RKUPHHK (National Development Plan for Forest Management) and the 2021-2030 RKUPH Amendments, there is no reduction or increase in the area of the peat swamp. Thus in the area Tunas Timber Lestari there are no activities converting ecologically important non-forest ecosystems into forests (afforestation). • Based on the Landsat Image Interpretation Results Map for 2020, 2022, and 2024, it shows that within the concession area there is no land that has been severely degraded into plantation forests. • In order to maintain and improve the health and vitality of the forest ecosystem, PT Tunas Timber Lestari has conducted an analysis of Landsat 8 OLI Band 654 Sentinel 2A Band 11 8A 4 T54MVU imagery covered on November 1, 2024 and November 2, 2024 and has been examined by the Directorate of Forest Resources Inventory and Monitoring, Directorate General of Forestry Planning, Ministry of Forestry according to Letter Number: S.270/IPSDH/PSDH/PLA.25/B/02/2025 dated February 15, 2025, Subject: Results of Examination of Satellite Image Interpretation Map of PBPH Area. Based on the interpretation of the Landsat imagery, it is known that 164,615 hectares (76.59%) are forested areas, and 50,320 hectares (23.41%) are non-forested. The land cover condition of PT Inocin

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Abadi is still relatively good because 76.59% of the area is still categorized as forest, namely 4.91% primary dryland forest and 72.60% secondary dryland forest. Based on the land cover conditions of the interpretation of Landsat 8 OLI Band 654 Sentinel 2A Band 11 8A 4 T54MVU imagery on November 1, 2024 and November 2, 2024, it shows that in the PT Tunas Timber Lestari area there is no highly degraded land and the PT Tunas Timber Lestari area is also not the result of poor forest management practices and areas that are not restored and not in the process of recovery. - In an effort to encourage or maintain adequate genetic, species and structural diversity to improve forest health and vitality against adverse environmental factors and strengthen natural regulatory mechanisms, PT Tunas Timber Lestari has carried out the following:: - PT Tunas Timber Lestari has allocated protected areas to maintain genetic and species diversity within its long-term management plan (RKUPH) for the 2021-2030 period. Several protected areas are located within PT Tunas Timber Lestari's area. - In an effort to encourage and maintain genetic, species and structural diversity, PT Tunas Timber Lestari has also carried out flora and fauna management through Flora and Fauna Identification activities in several protected areas. - To identify and identify ecologically important forest areas that support genetic and species diversity, PT Tunas Timber Lestari has conducted a high conservation value study which was carried out in April 2021 in collaboration with consultants. - Forest protection through forest and land fire control. This effort ensures that the natural succession process in protected areas and environmental restoration areas is undisturbed, allowing them to naturally progress to a more mature stage in terms of forest structure and composition. PT Tunas Timber Lestari's area has a low fire risk due to its humid climate and extensive natural firebreaks in the form of river banks, streams, springs, and swamps. There has never been a recorded history of forest fires in PT Tunas Timber Lestari's area. - PT Tunas Timber Lestari has an SOP for Forest Fire Management, SOP No. 17/SOP-TTL/2011, Revision 3 dated July 5, 2023. This SOP is in accordance with the Minister of Environment and Forestry Regulation number P.32/2016. PT Inocin Abadi has also conducted indirect outreach regarding the prohibition of the use of fire in the field, as evidenced by signs prohibiting land burning at several locations encountered during field visits. - PT Tunas Timber Lestari has a Forest Fire Handling procedure, SOP No. 17/SOP-TTL/2011, Revision 2 dated April 1, 2022. The SOP has referred to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. The SOP includes protection and security of work areas from theft, robbery, sabotage, forest encroachment, pest and disease attacks and forest and land fires. The SOP has referred to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. In anticipation of forest and land fire prevention and control, PT Tunas Timber Lestari has human resources for forest and land fire control, namely it has a Forest and Land Fire Control Organizational Structure. PT Tunas Timber LestariPT Tunas Timber Lestari also has forest and land fire control facilities and infrastructure in accordance with regulations, and based on inspections, all equipment is in good condition and ready for use. PT Tunas Timber Lestari has also utilized forest and land fire monitoring technology, including hotspot monitoring via the KLHK-SIPONGI website. - Based on the results of document verification and interviews, PT Tunas Timber Lestari did not carry out afforestation activities. PT Tunas Timber Lestari has carried out enrichment/rehabilitation planting activities in former logged areas such as former skid trails, former TPn, right and left of haul roads and carried out enrichment using local species according to those logged and local species, such as Nyatoh, Jambu-jambuan, matoa and meranti Shorea leprosula. Based on the RKUPPHK document for the 2021-2030 period, the seeds planted for enrichment/rehabilitation activities are local plants. Based on field observations in the 2024 TPTI RKT Block logging plots in Plot BI-56 and Plot BH-57 as well as planting in the 2025 TPTJ RKT Block AI-45 Plot, there have been planting activities and the types of species used are local species. - In order to minimize damage to trees and/or soil, PT Tunas Timber Lestari has procedures related to maintenance, harvesting and transportation techniques, namely: - Logging SOP Number: 33/SOP-TTL/2011 3rd Revision dated December 1, 2022. - Skidding SOP Number: 34/SOP-TTL/2011 3rd Revision dated December 1, 2022

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- Transportation/Hauling SOP Number: 35/SOP-TTL/2011 2nd Revision dated December 1, 2022 - Reduced Impact Logging (RIL) SOP Number: 37/SOP-TTL/2011 3rd Revision dated December 1, 2022 Based on the results of interviews with chainsaw operators and skid tractor operators, it shows that personnel understand and are able to explain the stages of felling and skidding activities in the area according to procedures. Based on the results of verification in the former logged areas of the 2025 RKHTML TPTI Block, Plots BO-57 and BO-58 and TPTJ Block, Plot AK-46, some plots have implemented RIL such as marking skid paths, marking the direction of tree felling, marking the location of the TPn according to the plan, deactivation of skid paths with diversions, as well as the creation of drainage and open areas in small felling plots, and no oil/fuel spills were found. • PT Tunas Timber Lestari has a Procedure for the Management of Hazardous and Toxic Materials and Hazardous and Toxic Waste, SOP Number: 62/SOP-TTL/2022, revised on December 5, 2023. The SOP refers to the Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.6 of 2021 concerning Procedures and Requirements for the Management of Hazardous and Toxic Materials.. • Based on the results of document verification and field observations at the TPTI nursery and at the rehabilitation/enrichment planting locations, no pesticide use was found in the pest control practices carried out by PT Tunas Timber Lestari. Pest control in the nursery is carried out through the use of shade netting to prevent pests that attack the seedlings from entering the seedbeds. Pest control practices are absent in the rehabilitation area. Interviews with the Forestry Development Department revealed that there have been no pest or plant disease attacks on the rehabilitated plants, the plants along the roadside, or the Silin plants. • Based on the results of document verification, interviews with the Forestry Development section and field verification at the TPTI nursery and rehabilitation/enrichment planting locations, it is known that PT Tunas Timber Lestari does not use pesticides, fungicides, or herbicides, either in the nursery or on rehabilitation plants and plants on the left and right of the road or on Silin plants.. • PTTunas Timber Lestarihas obtained a Forest Utilization Business Permit (PBPH) in Production Forests and in accordance with the RKUPHHK document for the 2021-2030 Period issued based on the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number: SK. 377 / MENLHK-PHPL / UHP / HPL.1 / 1/2021 dated January 26, 2021, and has had a document for the Amendment to the RKUPH for the 2021-2030 Period in accordance with the Decree of the Ministry of Forestry No. 4794 of 2026 dated May 29, 2026, Multi Forestry Business consisting of the utilization of natural forests with the TPTI and TPTJ systems, Utilization of HHBK, and utilization of environmental services. Procedures for the stages of TPTI and TPTJ activities are available. • In an effort to pursue good economic performance by considering opportunities for new markets, PT Tunas Timber Lestari has participated in sustainable forest management certification activities with international schemes including IFCC/PEFC. In addition, PT Tunas Timber Lestari has made changes to its long-term plan documents in accordance with regulations, namely Multi-Forestry Business. Based on the Changes to the RKUPH Document for the 2021-2030 Period in accordance with the Decree of the Ministry of Forestry No. 4794 of 2026 dated May 29, 2026, the Multi-Forestry Business implemented consists of the utilization of natural forests with the TPTI and TPTJ systems, Utilization of HHBK, and utilization of environmental services (environmental restoration, biodiversity protection and carbon sequestration and/or storage). In addition, to assess the feasibility of carbon projects to be implemented in the area, PT Tunas Timber Lestari has conducted a carbon pre-feasibility study. • PT Tunas Timber Lestari has carried out management, harvesting and regeneration activities in a manner that does not reduce the productivity capacity of the land through IHMB and ITSP activities, by determining the maximum Etat Area and Etat volume based on the RKUPHHK Document for the 2021-2030 Period to ensure that harvesting activities do not reduce the productivity capacity of the land. PTTunas Timber Lestarihas carried out Pre-Logging Standing Stock Inventory (ITSP) activities for the 2025 logging block and is currently carrying out ITSP 2026 activities, with the inventoried area and location being in accordance with and referring to the RKUPHHK document for the 2021-2030 period, namely the TPTI Block with an area of 3,600 Ha with a volume of 38,736.70 m³ and the TPTJ Block covering an area of 1,469 Ha with a volume of 48,148.66 m³, thus the area and volume of the 2025 RKHTML block location do not exceed the maximum area and volume that have been planned in the RKUPHHK document. • PTTunas Timber Lestari has carried out harvesting activities based on the Periodic Comprehensive Forest Inventory Results (IHMB) and consideration of increment and Pre-Logging Standing Stock

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Inventory Results (ITSP), with maximum Volume Etat to ensure that timber forest product harvesting activities do not exceed the sustainable production level. PT Tunas Timber Lestari has carried out Pre-Logging Standing Stock Inventory (ITSP) activities for the 2025 logging block with a potential of 38,736.70 m³ of felled timber for the TPTI Block and 48,148.66 m³ for the TPTJ Block with the inventoried area and location in accordance with and referring to the RKUPHHK document for the 2021-2030 period. Based on target data in the 2025 RKTPH and the LHP recapitulation, the realization of harvesting in the TPTI Block and TPTJ Block in 2025 is the TPTI plan 26,149.40 m³ and realization of 14,434.34 m³ and TPTJ plan of 34,616.04 m³ and realization of 26,911.26 m³ - In an effort to optimize the utilization of harvested forest products, PT Tunas Timber Lestari has utilized logging waste based on the results of research with the Research and Innovation Development Agency of the Center for Forest Products Research and Development, with the Research Report on the Assessment of Exploitation Factors (FE) and Potential of Wood Harvesting Waste at PT Tunas Timber Lestari No. S.324.1 / P3HH / HKSD / HMS.2 / 10/2019 dated October 4, 2019. Based on the report, the Exploitation Factor value ranges from 0.83-0.88 or an average of 0.86. PT Tunas Timber Lestari has made a monitoring report on wood damage due to forest exploitation activities in 2025 to determine the level of wood damage during the harvesting process and to determine the exploitation factor. The average FE in the AK-46 plot is 0.83. In addition, there has been utilization of logging waste sent to industry as kiln dryer fuel. - PT Tunas Timber Lestari has a tracking and tracing system for the wood products it produces, and has a person in charge of product tracking and tracing. PT Tunas Timber Lestari only produces naturally grown forest wood (natural forest) and all cutting blocks/plots have IFCC Certified status so there is no separation of forest products, wood forest products claimed by S-PHL and IFCC can Changes in the amount of wood at each node are recorded in the Round Wood Balance Report document for the January-December 2025 period. The recording includes initial inventory, additions, reductions and final inventory which are reported monthly. The process of tracking wood products at PT Tunas Timber Lestari is in accordance with applicable laws and regulations such as PermenLHK No. 8 of 2021 Chapter VII Part One, namely concerning the Administration of Wood Forest Products, where the administration of natural forest wood forest products at PT Tunas Timber Lestari is carried out by officers with Round Wood Testing qualifications (PKB-R) who have the legality of having a valid Competency Certificate from a Professional Institution. - PT Tunas Timber Lestari has carried out road construction and maintenance activities carried out by the Head of Highways Section of PT Tunas Timber Lestari and for the 2025 activity, road maintenance has been carried out in order to support the operations of Harvesting and Transporting Round Logs to the Factory, namely by maintaining the 2025 URKT transport road along 20 km of the main road. - PT Tunas Timber Lestari has allocated part of its area for protected areas for the purpose of maintaining, conserving or enhancing biodiversity at the landscape, ecosystem and genetic levels, in accordance with the RKUPH Amendment document for the 2021-2030 Period covering an area of 70,110 Ha (32.62% of the total concession area), consisting of: - Biodiversity Protection, consisting of: - KHG River area of 23,648 Ha - KKI Swamp Protection covers an area of 24,053 hectares - Germplasm Conservation Area (KPPN) covering an area of 1,115 hectares - Wildlife Protection and Conservation Area (KPSS) covering an area of 996 hectares - Water Body Management Area (KPTA) covering an area of 16,263 Ha 87 Ha Spring - River border covering an area of 2,150 Ha - Environmental Restoration - Wildlife Protection and Conservation Area (KPPS) covering an area of 82 hectares - The river border covers an area of 1,116 Ha The protected areas are part of the buffer zone and areas reserved for environmental, ecological, cultural and social functions. In addition, PT Tunas Timber Lestari has also identified high conservation value areas that have the function of maintaining, conserving, or enhancing biodiversity at the landscape, ecosystem, species, and genetic levels. Based on the results of the High Conservation Value assessment, it is known that within the PT Tunas Timber Lestari area there are HCV 1, HCV 2, HCV 3, HCV 4, HCV 5, and HCV 6 areas with a total area of 110,310.91 hectares (51.32%).

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- PT Tunas Timber Lestari does not exploit protected, threatened or endangered plant and animal species for commercial purposes. Based on the 2025-2026 LHP report, PT Inocin Abadi's wood utilization activities consist of the following types: ✓ Matoa (<i>Pometia pinnata</i>) ✓ Merawan (<i>Hopea</i> spp.) ✓ Mersawa (<i>Anisopteraspp</i>) ✓ Nyatoh (<i>Palaquium</i>sp) ✓ Cracked (<i>Vaticasp</i>) ✓ Bintangur (<i>Calophyllum</i> spp.) ✓ Eucalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.) ✓ guava (<i>Syzygium</i>sp) ✓ Ketapang (<i>Terminilia</i> spp.) ✓ Medang (<i>Litsea firma</i>) ✓ Bleeding (<i>Myristicaspp</i>) ✓ Stretched (<i>Camptosperma</i> spp.) Where the types of tree species are the meranti type group and the mixed forest type group and are not included in the protected, threatened and endangered species based on the IUCN Red List, CITES Appendix or Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Likewise with the trade in protected animals, based on the results of interviews with the Forestry and MR Development Section, it was discovered that PT Tunas Timber Lestari did not carry out any exploitation and illegal trade activities of protected animals carried out by the company. - To determine the population level of animals in the PT Tunas Timber Lestari work area, flora and fauna monitoring was conducted in the period of 2024 and 2025 within its area, and based on the results of the biodiversity monitoring, the types of flora and fauna, number of individuals, number of species, abundance of species, diversity of species and conservation status of the identified species were identified. Data from the results of the identification of animal species are included in the Flora and Fauna Identification Report at the KPSL in 2024 and the Flora and Fauna Identification Report at the KPPN in 2025. In addition to monitoring rare, endangered and endangered flora and fauna, monitoring of their habitat conditions is also carried out. - PT Tunas Timber Lestari has planned enrichment/rehabilitation planting activities for the TPTI Block, namely 1,061 Ha of rehabilitation planting with a seedling requirement of 1,381,300 stems, 2,476 Ha of enrichment planting with a seedling requirement of 1,161,600 stems, and 400 Ha of kakija planting with a seedling requirement of 192,000 stems. Meanwhile, for the TPTJ Block, the effective planting area is 2,069 Ha with a seedling requirement of 3,194,658 stems. Based on the 2025 and 2026 TPTI and TPTJ reports (May), the planting realization is as follows: ✓ TPTI Block RKT 2024 (Carry Over 2025): planting on both sides of the road covering an area of 30 ha from the target area of 40 ha with the number of seeds planted being 12,000 types of nyatoh, melur and guan. Enrichment/rehabilitation planting (empty land and skid trails) covering an area of 55.11 ha of the target area of 97.11 ha with a total of 61,270 seedlings with the types of nyatoh, lime and guan. ✓ TPTJ Block RKT 2024 Land planting covering an area of 77.49 Ha from the target area of 151.83 Ha with a total of 40,392 seeds planted with Nyatoh, matoa and Shorea types. ✓ TPTJ Block RKT 2025 planting of gaps covering an area of 33.93 Ha from a target area of 208.04 Ha using Shorea seedlings. - Based on the results of document verification and field observations at the RKT 2025 Block planting location, as well as in the nursery, no genetically modified trees were used. All seedlings in the nursery are all naturally uprooted seedlings originating from the PT Tunas Timber Lestari concession area from the Seed Garden or from other locations within the concession area, consisting of the following species: Matoa, Nyatoh, Resak, etc. - PT Tunas Timber Lestari has a commitment to support and encourage the improvement and restoration of ecological connectivity in all reforestation and tree planting activities not only for production purposes, but also to function as a connector for fragmented habitats to support the movement and sustainability of biodiversity at the landscape level. - Based on verification of the PT TTL Social Impact Assessment document and interviews with traditional leaders (Petrus Angianop) and representatives from several clans (Yarep Clan, Katinggo Clan, Mikan Clan, Irowop Clan and Gembenop Clan), it is known that the community's livelihoods

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		consist of gardening and hunting (deer, wild boar, cassowary, etc.), fishermen looking for fish in rivers, swamps (snakehead fish, tilapia, freshwater snapper, shrimp, etc.). - In its sustainable forest management operations, PT Tunas Timber Lestari has implemented the Indonesian Selective Cutting and Planting silviculture system with activity stages including Work Area Arrangement, Pre-Harvest Inventory, Forest Area Clearing, Harvesting, Planting, Maintenance, Forest Clearance and Protection, as per the activity stages in the Harvesting and Planting SOP.. - Based on the 2021-2030 RKUPH Amendment Document, PT Tunas Timber Lestari has developed plans and specifications for the construction of main and branch roads. The main road is planned to be 246.10 km long and the branch roads 492.20 km long. The construction of the haul road did not involve entirely new road construction, as the company still used the existing road network from the previous rotation. Maintenance of the haul road was carried out to expedite the transportation of wood from the TPK to the plywood industry in Asiki, a distance of over 70 km. Road maintenance included grading, drainage, and resurfacing with the addition of red soil. The maintenance units used were motor graders, excavators, and dump trucks. - Based on the results of the verification of the NKT report documents, the Flora and Fauna Inventory Activity Report at the KPPN and KPSP as well as the results of observations in the field, at PT Tunas Timber Lestari there was no animal population explosion (overpopulation) of a species that could affect forest regeneration and growth as well as biodiversity. - On March 24, 2025, PT Tunas Timber Lestari conducted an inventory of dead trees and tunnels in the SILIN RKT 2025 Block. The inventory was completed with a distribution map. The inventory in the TPTI Block was carried out in line with the Pre-Harvest Standing Inventory (ITSP) activities in the RKT 2025 and RKT 2026 Blocks. Based on interviews with the Harvesting department, it was discovered that PT Tunas Timber Lestari never uses wood from dead, fallen, or hollow trees because it is economically unfeasible to produce them. A field visit to Block RKT in 2025, plot BO 58, revealed that standing dead trees were not disturbed. - In an effort to maintain or improve the protective function of forests for the community, such as the potential role of forests in erosion control, flood prevention, water purification, climate regulation, carbon absorption, as well as regulatory services or other supporting services of the ecosystem, PT Tunas Timber Lestari has carried out environmental management and monitoring activities. - Based on the results of verification and interviews with the harvesting department, it is known that PT Tunas Timber Lestari implements RIL techniques in its logging operations. This is done to protect sensitive and erosion-prone land and areas, as well as areas where management activities can cause excessive soil erosion into the river flow. Actions taken include: creating a logging block plan, creating a logging route, creating a skid trail plan, creating a landfill plan, marking critical areas, marking conservation area boundaries, creating drainage on transportation roads, creating sediment traps, etc. - To avoid negative effects on the quality and quantity of water resources, PT Tunas Timber Lestari has carried out road maintenance, drainage construction and maintenance, erosion control, etc. PT Inocin Abadi has also carried out rehabilitation activities in open logging areas, namely: former TPn/TPK, former skid trails, and the left and right of transportation roads with types of animal feed plants., including guava. - Based on the results of field verification, to minimize the impact and mitigation related to the construction activities of road infrastructure, base camps that have an impact on the opening of the land, prevent the entry of soil into the river flow, and maintain water quality as well as the level and natural function of the flow and river body, around the base camp of PT Tunas Timber Lestari has been planted with various types of fruit plants. In addition, drainage and the construction of sediment ponds and sediment traps as well as diversions on the former skid trails have been made to prevent soil material transported by rainwater flow (run off) from entering the river. - PT TTL has also identified NTFPs (Non-Timber Forest Products) as outlined in the 2024 Report on Non-Timber Forest Products and Their Utilization by the Community. These include plant species (ganemo, nibung, rattan, agarwood, and sago), animal species (wild boar, cassowary, tilapia, and pig-nosed turtle), and other untapped NTFPs, including genetri (cassowary plum) and ant nests. - Based on verification of the PT TTL Social Impact Assessment document and interviews with the Acting Public Relations and traditional leaders (Petrus Angjanop) and representatives of the Katinggo

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		clan (Thomas), the Irowop clan (Yusuf) and Gembenop (Alosius), it is known that there are no areas with tourism/recreation potential within the PT TTL work area. - Based on verification of PT TTL's Social Impact Assessment documents and interviews with the Acting Public Relations and traditional leaders (Petrus Angianop) and representatives of the Katinggo clan (Thomas), the Irowop clan (Yusuf), and the Gembenop clan (Alosius), it is known that there are places containing cultural or spiritual values that are sacred to the local indigenous community within the PT TTL work area in the form of old cemeteries of local clan residents. There are markings and they are maintained (safe from company operational activities). - PT TTL has planned a long-term corporate social contribution (CSC) social management program which has been outlined in the 2021-2030 PBPH RKUPH Amendment document. The long-term social management plan is translated annually into an annual social management work plan and realized in the communities of PT TTL's fostered villages, namely in Kanggup Village, Sesnuk District and Naga Village, Jair District, Boven Digoel Regency, as stated in the Annual Report on the Implementation of PT TTL's CSC Social Activities every year. Among them, the realization of social management activities in 2025 reached 106.83%. - Based on the verification of the RKUPH PBPH PT TTL document for the 2021-2030 period and interviews with Traditional Leaders (Petrus Angianop), it is known that PT TTL provides new opportunities for the community to obtain training and employment as stated in one of the social management plans for the 2021-2030 period, namely workforce recruitment, education and training. - According to the May 2026 Workforce Report, PT TTL has a workforce of 54 people, consisting of 4 female workers and 50 male workers. In its operational activities, PT TTL collaborates with 4 (four) partners with a total of 29 employees working in forest security, forest development, and teaching. Thus, the total workforce absorbed by PT TTL is 83 people, the majority of whom are local workers domiciled in South Papua Province (97.59%). - PT Tunas Timber Lestari has collaborated with the Faculty of Forestry and Environment of IPB for Biodiversity Research and Management (KEHATI) which has been stated in the Memorandum of Understanding between Korindo Group and Tunas Sawa Erma Group with the Faculty of Forestry and Environment of IPB (Fahutan IPB) regarding Biodiversity Research and Management Number: 01/KG-TSE/JKT/VII/2022 and Number: 294/IT3.F5/HK.07/2022 dated July 20, 2022. - PT Tunas Timber Lestari telah memiliki dokumen yang menyatakan adanya pemeliharaan atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungan serta memelihara atau meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan, yaitu: - Telah membuat komitmen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada 20 Juli 2024, pernyataan ini terdapat dalam dokumen Komitmen PHPL Nomor 5, 7, 8 dan 11 - Dokumen RKUPHHK Periode 2021-2030 dan RKTTPH Tahun 2025 yang menguraikan kegiatan pemeliharaan dan meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, dan sosial budaya hutan - Dokumen AMDAL yang disahkan berdasarkan Keputusan Komisi Pusat Departemen Kehutanan Nomor 94/DJVI/AMDAL/95 tanggal 12 Mei 1995 dan pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai Surat Nomor: 41/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 10 April 1996, yang menguraikan dampak penting yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan PBPH PT Tunas Timber Lestari serta terdapat matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan, PT Tunas Timber Lestari telah menerapkan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ dimana pohon-pohon yang ditebang yaitu hanya pohon yang mempunyai diameter 40 cm ke atas sehingga hal ini akan menjamin keberlangsungan atau kelestarian pengusahaan hutan karena pohon-pohon yang tidak masuk kriteria diameter tetap dibiarkan tidak ditebang untuk daur berikutnya. Selain itu penerapan sistem silvikultur TPTJ bertujuan untuk meningkatkan riap dengan menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi tanaman. Dalam upaya melindungi kualitas sumberdaya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon dalam jangka menengah dan panjang, PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan: - Mengalokasikan areal kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK Periode 2021-2030 dengan luasan total 73.195 Ha (34,05%), yaitu: Kawasan Hidrologi Gambut, Kawasan konservasi Insitu (KKI), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPPS), Kawasan Perlindungan Tubuh Air (KPTA), Mata Air, serta

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Sempadan Sungai yang tetap terpelihara dan terjaga keasliannya melalui kegiatan pengelolaan kawasan lindung. - Dalam operasional Pembukaan Wilayah Hutan, Penebangan dan Penyaradan telah menerapkan prinsip <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL). Tersedia laporan <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) Tahun 2025. - Dalam menyeimbangkan tingkat pemanenan dan pertumbuhan, PT Tunas Timber Lestari telah menentukan etat volume dan etat luas untuk mencapai tingkat kelestarian produksi - Telah melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan • PT Tunas Timber Lestari telah melakukan upaya dalam mendorong praktik iklim positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, seperti: - Terdapat mekanisme dan penerapan prinsip <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) dalam upaya mengurangi dampak dari kegiatan pemanenan serta kehilangan biomassa yang tidak diperlukan. - Praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan sesuai dengan jenis sistem silvikultur yang diterapkan yaitu Silvikultur TPTI dan TPTJ, seperti melakukan kegiatan penanaman pengayaan/rehabilitasi, pemanenan kayu bulat secara selektif sesuai dengan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan serta berdasarkan limit diameter, Etas Luas dan Etas Volume tahunan. - Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dalam mencegah gangguan hutan seperti kebakaran hutan dan lahan, illegal logging dan perburuan satwa liar. - Memiliki mekanisme pengukuran dan perhitungan cadangan karbon • PT Tunas Timber Lestari telah mendapatkan izin pengelolaan pemanfaatan hutan hasil kayu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 624/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, tanggal 8 September 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.101/Menhut-II/2009 tanggal 12 Maret 2009 Tentang Perpanjangan Pemberian IUPHHK dalam Hutan Alam PT Tunas Sawerma Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 214.935 ha di Provinsi Papua. Selain itu sesuai dengan Dokumen RKUPHHK Periode 2021-2030 yang telah disahkan melalui SK Menteri LHK SK.10086/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 dan terdapat Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2021-2030 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan Nomor: 4794 Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026, sistem Silvikultur yang diterapkan oleh PT Tunas Timber Lestari adalah Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) sehingga tidak ada kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman. Berdasarkan verifikasi lapangan terdapat infrastruktur negara yaitu POS Pamtas dengan negara PNG, kampung penduduk, yang luasnya tidak signifikan dengan luas areal. Selain itu keberadaan Pos jaga dapat meningkatkan keamanan hutan, sedangkan keberadaan perkampungan penduduk merupakan hak ulayat yang harus dihormati dan merupakan bagian dari kelola sosial. Sehingga tidak ada areal yang dikeluarkan dari forest area. Berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH Periode 2021-2030. Jenis yang dimanfaatkan merupakan Spesies pohon tumbuh alami pada ekosistem hutan di KPHP UNIT LIII Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel, yaitu Ekaliptus, Bintangur, Ketapang, Terentang, Nyatoh, Matoa, Resak, Jambu-jambu, Medang, Mersawa, Merawan, Mendarahan. • Berdasarkan data pada Dokumen RKUPHHK Periode 2021-2030 PT Tunas Timber Lestari telah memiliki rencana penanaman pengayaan/rehabilitasi pada Blok RKT dengan luas 2.476 Ha dan penanaman kanan-kiri jalan seluas 400 Ha. Pada dokumen RKTPH 2025 telah dicantumkan rencana penanaman pengayaan/rehabilitasi pada Blok tebang dengan luas 96,92 Ha untuk penanaman rehabilitasi dan 40 Ha untuk penanaman kakija, dan telah terdapat realisasi seperti yang telah dijelaskan pada klausul 7.1.1. Areal yang dilakukan penanaman tersebut bukan merupakan areal bukan hutan yang penting secara ekologis dan areal yang sangat terdegradasi. Dalam laporan studi NKT Tahun 2021, terdapat areal dengan ekosistem langka (NKT 3) pada areal PT Tunas Timber Lestari, yaitu ekosistem rawa gambut. Berdasarkan dokumen RKUPHHK dan dokumen Perubahan RKUPH Periode 2021-2030. Tidak terdapat pengurangan atau penambahan luas rawa gambut tersebut. Dengan demikian di areal Tunas Timber Lestari tidak terdapat kegiatan konversi ekosistem bukan hutan yang penting secara ekologis menjadi hutan (aforestasi). • Berdasarkan Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat Liputan Tahun 2020, 2022 dan 2024 menunjukkan bahwa di dalam areal konsesi tidak terdapat lahan yang sangat terdegradasi menjadi hutan tanaman.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan, PT Tunas Timber Lestari telah melakukan analisa terhadap Citra Landsat 8 OLI Band 654 Sentinel 2A Band 11 8A 4 T54MVU liputan tanggal 1 November 2024 dan 2 November 2024 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan sesuai Surat Nomor: S.270/IPSDH/PSDH/PLA.25/B/02/ 2025 tanggal 15 Februari 2025, Perihal: Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit Areal PBPH. Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tersebut diketahui seluas 164.615 Ha (76,59%) Ha merupakan areal berhutan, dan 50.320 Ha (23,41%) merupakan non hutan. Kondisi tutupan lahan PT Inocin Abadi relatif masih baik karena 76,59% areal masih berkategori hutan, yaitu 4,91% hutan lahan kering primer dan 72,60% hutan lahan kering sekunder. Berdasarkan kondisi penutupan lahan penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 654 Sentinel 2A Band 11 8A 4 T54MVU liputan tanggal 1 November 2024 dan 2 November 2024, menunjukkan bahwa pada areal PT Tunas Timber Lestari tidak terdapat lahan sangat terdegradasi dan areal PT Tunas Timber Lestari juga bukan merupakan hasil dari praktik pengelolaan hutan yang buruk dan kawasan yang tidak terpulihkan dan tidak dalam proses pemulihan. Upaya mendorong atau memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami, PT Tunas Timber Lestari telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut: - PT Tunas Timber Lestari dalam rencana pengelolaan jangka panjang RKUPH Periode Tahun 2021-2030 telah mengalokasikan kawasan lindung untuk memelihara keragaman genetik dan spesies. Beberapa kawasan lindung yang berada di dalam areal PT Tunas Timber Lestari - Dalam upaya untuk mendorong dan memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural PT Tunas Timber Lestari juga telah melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan Identifikasi Flora dan Fauna di beberapa kawasan lindung - Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kawasan hutan yang penting secara ekologis yang mendukung keragaman genetik dan spesies PT Tunas Timber Lestari telah melakukan studi nilai konservasi tinggi yang dilaksanakan pada bulan April 2021 bekerja sama dengan konsultan - Perlindungan hutan, melalui pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini dapat menjamin proses suksesi alami pada kawasan lindung dan areal pemulihan lingkungan tidak terganggu sehingga secara alami dapat menuju tahap yang lebih matang secara struktur dan komposisi hutan. Areal PT Tunas Timber Lestari memiliki risiko kebakaran yang rendah karena memiliki type iklim basah serta memiliki sekat bakar alam yang luas berupa sempadan sungai, sungai, mata air dan rawa. Tidak pernah tercatat adanya sejarah kebakaran hutan di areal PT Tunas Timber Lestari. PT Tunas Timber Lestari telah memiliki SOP Penanganan Kebakaran Hutan, SOP No. 17/SOP-TTL/2011, Revisi 3 tanggal 5 Juli 2023. SOP ini telah sesuai dengan PermenLHK nomor P.32/2016. PT Inocin Abadi juga telah melakukan sosialisasi secara tidak langsung mengenai pelarangan penggunaan api di lapangan dengan bukti terdapat plang larangan membakar lahan pada beberapa lokasi yang dijumpai pada saat kunjungan lapangan. PT Tunas Timber Lestari telah mempunyai prosedur Penanganan Kebakaran Hutan, SOP No. 17/SOP-TTL/2011, Revisi 2 tanggal 1 April 2022. SOP telah mengacu dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. SOP tersebut mencakup perlindungan dan pengamanan areal kerja dari gangguan pencurian, perampokan, sabotase, perambahan hutan, serangan hama dan penyakit serta kebakaran hutan dan lahan. SOP telah mengacu dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Dalam antisipasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, PT Tunas Timber Lestari telah memiliki SDM pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu telah mempunyai Struktur Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. PT Tunas Timber Lestari juga telah mempunyai sarana dan prasana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan dan berdasarkan hasil pengecekan peralatan dalam kondisi baik dan siap pakai seluruhnya. PT Tunas Timber Lestari juga telah memanfaatkan teknologi pemantauan kebakaran hutan dan lahan diantaranya monitoring hotspot melalui Web KLHK – SIPONGI.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara, PT Tunas Timber Lestari tidak melakukan kegiatan aforestasi. PT Tunas Timber Lestari telah melakukan kegiatan penanaman pengayaan/rehabilitasi pada areal bekas tebangan seperti pada bekas jalan sarad, bekas TPn, kanan-kiri jalan angkut serta melakukan pengayaan dengan menggunakan jenis lokal sesuai dengan yang ditebang dan jenis lokal, seperti Nyatoh, Jambu-jambuan, matoa serta jenis meranti <i>Shorea leprosula</i>. Berdasarkan dokumen RKUPHHK periode 2021-2030, bibit yang ditanam untuk kegiatan pengayaan/rehabilitasi adalah tanaman lokal. Berdasarkan observasi lapangan pada petak bekas tebangan Blok TPTI RKT 2024 di Petak BI-56 serta Petak BH-57 serta penanaman pada Blok TPTJ RKT 2025 Petak AI-45 telah terdapat kegiatan penanaman serta dengan jenis spesies yang digunakan adalah jenis lokal. - Dalam meminimalkan kerusakan pohon dan/atau tanah, PT Tunas Timber Lestari telah memiliki prosedur terkait teknik-teknik perawatan, pemanenan dan pengangkutan yaitu: - SOP Penebangan Nomor: 33/SOP-TTL/2011 Revisi Ke-3 tanggal 01 Desember 2022. - SOP Penyaradan Nomor: 34/SOP-TTL/2011 Revisi Ke-3 tanggal 01 Desember 2022 - SOP Pengangkutan/Hauling Nomor: 35/SOP-TTL/2011 Revisi Ke-2 tanggal 01 Desember 2022 - SOP <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) Nomor: 37/SOP-TTL/2011 Revisi Ke-3 tanggal 01 Desember 2022 Berdasarkan hasil wawancara dengan operator chainsaw dan operator traktor sarad menunjukkan bahwa personel memahami dan mampu menjelaskan tahapan kegiatan penebangan dan penyaradan pada areal sesuai dengan prosedur. Berdasarkan hasil verifikasi pada areal bekas tebangan RKTPH 2025 Blok TPTI Petak BO-57 dan BO-58 serta Blok TPTJ Petak AK-46, sebagian petak telah terdapat penerapan RIL seperti penandaan jalur sarad, penandaan arah rebah pohon, penandaan lokasi TPn sesuai dengan rencana, deaktivasi jalan sarad dengan sodetan, serta pembuatan drainase dan keterbukaan areal pada petak tebangan tidak luas, serta tidak ditemukan ceceran oli/bahan bakar - PT Tunas Timber Lestari telah memiliki Prosedur Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, SOP Nomor: 62/SOP-TTL/2022, rev tanggal 5 Desember 2023. SOP telah mengacu pada PermenLHK Nomor P.6 Tahun 2021 tentang Tata cara dan Persyaratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.. - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan pada persemaian TPTI dan pada lokasi penanaman rehabilitasi/pengayaan, tidak dijumpai penggunaan pestisida dalam praktek pengendalian hama yang dilakukan oleh PT Tunas Timber Lestari.. Pengendalian hama di persemaian dilakukan melalui pemakaian paranet sehingga hama yang mengganggu bibit tidak dapat masuk ke dalam bedeng semai. Di areal rehabilitasi praktek pengendalian hama tidak ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Pembinaan Hutan diketahui bahwa selama ini tidak ada serangan hama dan penyakit tanaman yang menyerang tanaman rehabilitasi dan tananam kiri kanan jalan maupun pada tanaman Silin. - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dengan bagian Pembinaan Hutan dan verifikasi lapangan di persemaian TPTI serta lokasi penanaman rehabilitasi/pengayaan, diketahui bahwa PT Tunas Timber Lestari tidak menggunakan pestisida, fungisida, maupun herbisida, baik di persemaian maupun pada tanaman rehabilitasi dan tanaman kiri kanan jalan maupun pada tanaman Silin. - PT Tunas Timber Lestari telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi dan sesuai dokumen RKUPHHK Periode 2021-2030 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 377/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 tanggal 26 Januari 2021, serta telah memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode 2021-2030 sesuai dengan SK Kemenhut No. 4794 Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026, Multi Usaha Kehutanan yang terdiri dari pemanfaatan hutan alam dengan system TPTI dan TPTJ, Pemanfaatan HHBK, serta pemanfaatan jasa lingkungan. Telah tersedia prosedur tahapan kegiatan TPTI dan TPTJ. - Sebagai upaya dalam mengejar kinerja ekonomi yang baik dengan mempertimbangkan peluang untuk pasar baru, PT Tunas Timber Lestari telah mengikuti kegiatan sertifikasi pengelolaan hutan lestari dengan skema internasional diantaranya IFCC/PEFC. Selain itu PT Tunas Timber Lestari telah membuat perubahan dokumen rencana jangka panjang sesuai dengan regulasi yaitu Multi Usaha Kehutanan. Berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH Periode 2021-2030 sesuai dengan SK Kemenhut No. 4794 Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026, Multi Usaha Kehutanan yang diterapkan terdiri dari pemanfaatan hutan alam dengan sistem TPTI dan TPTJ, Pemanfaatan HHBK, serta pemanfaatan jasa lingkungan (pemulihan lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati dan penyerapan

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		dan/atau penyimpanan karbon). Selain itu untuk menilai kelayakan proyek karbon yang akan dilaksanakan pada areal, PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan <i>carbon pre-feasibility study</i> - PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan kegiatan pengelolaan, pemanenan dan regenerasi dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produktivitas lahan melalui kegiatan IHMB dan ITSP, dengan telah menentukan Etat Luas maksimal dan Etat volume berdasarkan Dokumen RKUPHHK Periode 2021-2030 untuk memastikan bahwa kegiatan pemanenan tidak mengurangi kapasitas produktivitas lahan. PT Tunas Timber Lestari telah melakukan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) untuk Blok tebangan tahun 2025 dan sedang melaksanakan kegiatan ITSP 2026, dengan luas dan lokasi yang diinventarisasi telah sesuai dan mengacu pada dokumen RKUPHHK Periode Tahun 2021-2030, yaitu Blok TPTI seluas 3.600 Ha dengan volume 38.736,70 m³ dan Blok TPTJ seluas 1.469 Ha dengan volume 48.148,66 m³, dengan demikian luas dan volume lokasi blok RKTPH Tahun 2025 tidak melebihi Etat luas dan volume maksimal yang telah direncanakan pada dokumen RKUPHHK - PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan kegiatan pemanenan yang dengan dasar Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan pertimbangan riap serta Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), dengan Etat Volume maksimal untuk memastikan bahwa kegiatan pemanenan hasil hutan kayu tidak melampaui tingkat Produksi lestari. PT Tunas Timber Lestari telah melakukan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) untuk Blok tebangan tahun 2025 dengan potensi kayu yang ditebang sebesar 38.736,70 m³ untuk Blok TPTI dan sebesar 48.148,66 m³ untuk Blok TPTJ dengan luas dan lokasi yang diinventarisasi telah sesuai dan mengacu pada dokumen RKUPHHK Periode Tahun 2021-2030. Berdasarkan data target pada RKTPH 2025 dan rekapitulasi LHP, realisasi pemanenan pada Blok TPTI dan Blok TPTJ tahun 2025 yaitu rencana TPTI 26.149,40 m³ dan realisasi 14.434,34 m³ serta rencana TPTJ 34.616,04 m³ dan realisasi 26.911,26 m³ - Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan hasil hutan yang dipanen, PT Tunas Timber Lestari telah memanfaatkan limbah hasil pembalakan berdasarkan hasil penelitian bersama Badan Penelitian Pengembangan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, dengan Laporan Hasil Penelitian Pengkajian Faktor Eksploitasi (FE) dan Potensi Limbah Pemanenan Kayu di PT Tunas Timber Lestari No. S.324.1/P3HH/HKSD/HMS.2/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019. Berdasarkan laporan tersebut, nilai Faktor Eksploitasi berkisar antara 0,83-0,88 atau rata-rata 0,86. PT Tunas Timber Lestari telah membuat laporan pemantauan kerusakan kayu akibat kegiatan eksploitasi hutan Tahun 2025 untuk mengetahui Tingkat kerusakan kayu selama proses pemanenan serta untuk mengetahui faktor eksplotasi. Rata-rata FE pada petak AK-46 sebesar 0,83. Selain itu telah terdapat pemanfaatan limbah pembalakan yang dikirim ke industri sebagai bahan bakar <i>kiln dryer</i>. - PT Tunas Timber Lestari telah memiliki sistem pelacakan dan penelusuran produk kayu yang dihasilkan, telah memiliki penanggung jawab pelacakan dan penelusuran produk. PT Tunas Timber Lestari hanya memproduksi kayu hutan tumbuh alami (hutan alam) dan seluruh blok/petak tebang berstatus IFCC Certified sehingga tidak ada pemisahan produk hasil hutan, produk hasil hutan kayu yang diklaim S-PHL dan IFCC dapat Perubahan jumlah kayu pada setiap simpul dilakukan pencatatan dalam dokume Laporan Neraca Kayu Bulat Periode Januari-Desember Tahun 2025. Pencatatan yang dilakukan meliputi persediaan awal, penambahan, pengurangan dan persediaan akhir yang dilaporkan setiap bulannya. Proses pelacakan produk kayu PT Tunas Timber Lestari telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku seperti pada PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Bab VII Bagian Kesatu yaitu tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dimana Kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu hutan alam di PT Tunas Timber Lestari dilakukan oleh petugas dengan kualifikasi Pengujian Kayu Bulat (PKB-R) yang memiliki legalitas memiliki Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Profesi yang masih berlaku. - PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Kasi Bina Marga PT Tunas Timber Lestari dan untuk kegiatan Tahun 2025 telah dilakukan pemeliharaan jalan dalam rangka menunjang operasional Harvesting dan Pengangkutan Kayu Bulat ke Pabrik yaitu dengan pemeliharaan jalan angkutan URKT 2025 sepanjang 20 km jalan utama. - PT Tunas Timber Lestari telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk kawasan lindung dalam rangka kegiatan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem dan genetik, sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2021-2030 seluas 70.110 Ha (32,62% dari total areal konsesi), terdiri dari: - Perindungan Keanekaragaman Hayati, terdiri dari:

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		1. KHG Sungai seluas 23.648 Ha 2. KKI Perlindungan Rawa seluas 24.053 Ha 3. Kawasan Pelestarian Plasma Nuffah (KPPN) seluas 1.115 Ha 4. Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Satwa (KPSS) seluas 996 Ha 5. Kawasan Pengelolaan Tubuh Air (KPTA) seluas 16.263 Ha 6. Mata Air seluas 87 Ha 7. Sempadan Sungai seluas 2.150 Ha 4. Pemulihan Lingkungan c. Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Satwa (KPPS) seluas 82 Ha d. Sempadan Sungai seluas 1.116 Ha Kawasan lindung tersebut merupakan bagian zona penyangga dan area yang dicadangkan untuk fungsi lingkungan, ekologis, budaya dan sosial. Selain itu, PT Tunas Timber Lestari juga telah mengidentifikasi areal bernilai konservasi tinggi yang memiliki fungsi menjalankan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik. Berdasarkan hasil penilaian Nilai Konservasi Tinggi tersebut diketahui bahwa dalam areal PT Tunas Timber Lestari terdapat areal NKT 1, NKT 2, NKT 3, NKT 4, NKT 5 dan NKT 6 dengan luas total 110.310,91 Ha (51,32%). - PT Tunas Timber Lestari tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial. Berdasarkan dokumen LHP tahun 2025-2026, PT Inocin Abadi dalam kegiatan pemanfaatan kayunya terdiri dari jenis-jenis sebagai berikut: ✓ Matoa (<i>Pometia pinnata</i>) ✓ Merawan (<i>Hopea spp.</i>) ✓ Mersawa (<i>Anisoptera spp</i>) ✓ Nyatoh (<i>Palaquium sp</i>) ✓ Resak (<i>Vatica sp</i>) ✓ Bintangur (<i>Calophyllum spp.</i>) ✓ Ekaliptus (<i>Eucalyptus spp.</i>) ✓ Jambu-jambu (<i>Syzygium spp</i>) ✓ Ketapang (<i>Terminilia spp.</i>) ✓ Medang (<i>Litsea firma</i>) ✓ Mendarahan (<i>Myristica spp</i>) ✓ Terentang (<i>Campnosperma spp.</i>) Dimana jenis-jenis spesies pohon tersebut merupakan kelompok jenis meranti dan kelompok jenis rimba campuran dan tidak termasuk jenis yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan baik bersarkan daftar IUCN Red List, Appendix CITES maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Begitu juga dengan perdagangan satwa yang dilindungi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Pembinaan Hutan dan MR, diketahui bahwa PT Tunas Timber Lestari tidak melakukan aktivitas eksploitasi dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh perusahaan - Untuk mengetahui tingkat populasi hewan-hewan yang berada di areal kerja PT Tunas Timber Lestari, telah dilakukan monitoring flora fauna pada periode tahun 2024 dan 2025 di dalam arealnya, dan berdasarkan hasil monitoring keanekaragaman hayati tersebut teridentifikasi jenis-jenis flora dan fauna, jumlah individu, jumlah jenis, kelimpahan jenis, keanekaragaman jenis dan status konservasi jenis-jenis yang teridentifikasi. Data hasil identifikasi jenis-jenis satwa termuat dalam Laporan Identifikasi Flora dan Fauna di KPSL Tahun 2024 dan Laporan Identifikasi Flora dan Fauna di KPPN Tahun 2025. Selain pemantauan flora dan fauna yang jarang, langka dan terancam punah dilakukan juga pemantau kondisi habitatnya. - PT Tunas Timber Lestari telah merencanakan kegiatan penanaman pengayaan/rehabilitasi untuk Blok TPTI, yaitu 1.061 Ha penanaman rehabilitasi dengan kebutuhan bibit sejumlah 1.381.300 batang, 2.476 Ha penanaman pengayaan dengan kebutuhan bibit sejumlah 1.161.600 batang, dan 400 Ha penanaman kakija dengan kebutuhan bibit sejumlah 192.000 batang. Sedangkan untuk Blok TPTJ luas tanam efektif berjumlah 2.069 Ha dengan kebutuhan bibit sejumlah 3.194.658 batang. Berdasarkan laporan TPTI dan TPTJ 2025 dan 2026 (Mei), realisasi penanaman sebagai berikut:

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		✓ TPTI Blok RKT 2024 (Carry Over 2025): penanaman kanan kiri jalan seluas 30 ha dari target seluas 40 ha dengan jumlah bibit yang ditanam 12.000 jenis nyatoh, melur dan jambuan. Penanaman pengayaan/rehabilitasi (tanah kosong dan jalan sarad) seluas 55,11 ha dari target 97,11 ha seluas dengan jumlah bibit 61.270 batang dengan jenis nyatoh, kapur, dan jambuan. ✓ TPTJ Blok RKT 2024 Penanaman rumpang seluas 77,49 Ha dari target seluas 151,83 Ha dengan jumlah bibit yang ditanam sejumlah 40.392 btg dengan jenis Nyatoh, matoa, dan Shorea. ✓ TPTJ Blok RKT 2025 penanaman rumpang seluas 33,93 Ha dari target seluas 208,04 Ha dengan jenis bibit Shorea. • Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di lokasi penanaman Blok RKT 2025, maupun di persemaian tidak ditemukan adanya penggunaan pohon hasil modifikasi genetik. Seluruh bibit yang ada di persemaian seluruhnya merupakan bibit cabutan alami yang berasal dari areal konsesi PT Tunas Timber Lestari berasal dari Kebun Benih maupun dari tempat lainnya di dalam areal konsesi, yaitu terdiri dari jenis-jenis: Matoa, Nyatoh, Resak, dll. • PT Tunas Timber Lestari telah mempunyai komitmen untuk mendukung dan mendorong peningkatan serta pemulihan konektivitas ekologis dalam seluruh kegiatan reforestasi dan penanaman pohon tidak hanya bertujuan untuk hasil produksi, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung habitat yang terfragmentasi guna mendukung pergerakan dan keberlangsungan keanekaragaman hayati di tingkat lanskap • Berdasarkan verifikasi dokumen <i>Social Impact Asesment</i> PT TTL dan wawancara dengan tokoh adat (Petrus Angianop) dan perwakilan dari beberapa marga (Marga Yarep, Marga Katinggo, Marga Mikan, Marga Irowop dan Marga Gembenop) diketahui mata pencaharian masyarakat terdiri dari berkebun dan berburu (rusa, babi hutan, kasuari dll), nelayan pencari ikan di sungai, rawa (ikan gabus, mujair, kakap air tawar, udang, dll). • Dalam operasional pengelolaan hutan lestari PT Tunas Timber Lestari telah menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia dengan tahapan kegiatan meliputi Penataan Areal Kerja, Inventarisasi Sebelum Pemanenan, Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan, Penanaman, Pemeliharaan, Pembebasan dan Perlindungan Hutan, sebagaimana tahapan kegiatan pada SOP Harvesting dan Penanaman. • Berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2021-2030, PT Tunas Timber Lestari telah memiliki rencana dan spesifikasi pembuatan jalan angkutan untuk jalan utama dan jalan cabang. Jalan utama direncanakan akan dibuat sepanjang 246,10 km dan jalan cabang sepanjang 492,20 km.. Pembuatan jalan angkutan tidak seluruhnya merupakan pembukaan jalan baru, karena perusahaan masih menggunakan jaringan jalan lama pada rotasi terdahulu. Pemeliharaan jalan angkutan dilakukan untuk memperlancar pengangkutan kayu dari TPK ke industri plywood di Asiki yang jaraknya lebih dari 70 km. Pemeliharaan jalan berupa grading maintenance, drainage maintenance, resurfacing dengan menambah material tanah merah. Unit pemeliharaan yang dipakai adalah motor grader, excavator dan dump truck. • Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan NKT, Laporan Kegiatan Inventarisasi Flora dan Fauna di KPPN dan KPSL maupun hasil observasi di lapangan, di PT Tunas Timber Lestari tidak ada ledakan populasi satwa (<i>over population</i>) suatu spesies yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati • Pada tanggal 24 Maret 2025, PT Tunas Timber Lestari telah melakukan inventarisasi pohon mati dan gerowong di Blok SILIN RKT 2025. Inventarisasi Dilengkapi dengan peta penyebarannya. Inventarisasi di Blok TPTI telah dilaksanakan sejalan dengan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Pemanenan (ITSP) tahun pada Blok RKT 2025 dan RKT 2026. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Harvesting, diketahui bahwa PT Tunas Timber Lestari tidak pernah melakukan pemanfaatan kayu dari pohon yang mati, roboh atau berlubang karena secara ekonomi juga tidak memungkinkan untuk diproduksi. Berdasarkan kunjungan lapangan ke Blok RKT tahun 2025 petak BO 58, pohon mati yang masih berdiri tidak diganggu. • Dalam Upaya untuk memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem, PT Tunas Timber Lestari telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan..

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan bagian harvesting, diketahui bahwa PT Tunas Timber Lestari dalam melakukan operasional penebangan dilakukan dengan implementasi Teknik RIL. Hal ini dilakukan untuk melindungi tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan ke dalam aliran sungai. Tindakan yang dilakukan diantaranya: pembuatan rencana blok tebangan, pembuatan jalur tebangan, pembuatan rencana jalan sarad, pembuatan rencana TPn, penandaan areal kritis, penandaan batas areal konservasi, pembuatan drainase di jalan angkutan, pembuatan jebakan sedimen, dll. - Untuk menghindari efek negatif terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air, PT Tunas Timber Lestari telah melakukan pemeliharaan jalan, pembuatan dan pemeliharaan drainase, pembuatan penahan erosi, dll. PT Inocin Abadi juga telah melakukan kegiatan rehabilitasi pada areal bekas tebangan yang terbuka, yaitu: bekas TPn/TPK, bekas jalan sarad, dan kiri kanan jalan angkutan dengan jenis tanaman pakan satwa, diantaranya jambu-jambuan. - Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, untuk meminimalisasi dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan sarana prasarana jalan, base camp yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan kualitas air serta tingkat dan fungsi alami dari aliran serta badan sungai, di sekitar base camp PT Tunas Timber Lestari telah dilakukan penanaman dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan. Selain itu juga telah dibuat drainase dan pembuatan sedimen pond dan sedimend trap serta sudetan pada bekas jalan sarad untuk mencegah material tanah yang terangkut oleh aliran air hujan (<i>run off</i>) masuk ke dalam sungai. - PT TTL juga telah melakukan identifikasi terhadap HHBK yang tertuang dalam Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pemanfaatannya oleh Masyarakat pada Tahun 2024. Dimana telah teridentifikasi jenis HHBK dari kelompok tumbuhan (ganemo, nibung, rotan, gaharu dan sagu), jenis hewan (babi hutan, kasuari, ikan mujair, kura-kura moncong babi). Selain itu terdapat jenis potensi HHBK lainnya yang belum dimanfaatkan yaitu genetri (plum kasuari) dan sarang semut. - Berdasarkan verifikasi dokumen Social Impact Asesment PT TTL dan wawancara dengan Plt. Humas dan tokoh adat (Petrus Angianop) dan Perwakilan Marga Katinggo (Thomas), Marga Irowop (Yusuf) dan Gembenop (Alosius), diketahui tidak terdapat areal yang memiliki potensi wisata/rekreasi di dalam areal kerja PT TTL. - Berdasarkan verifikasi dokumen Social Impact Asesment PT TTL dan wawancara dengan Plt. Humas dan tokoh adat (Petrus Angianop) dan Perwakilan Marga Katinggo (Thomas), Marga Irowop (Yusuf) dan Gembenop (Alosius), diketahui terdapat tempat-tempat yang mengandung nilai budaya atau spiritual yang dikeramatkan oleh masyarakat adat setempat di dalam areal kerja PT TTL berupa kuburan tua warga marga setempat. Terdapat penandaan dan terpelihara (aman dari kegiatan operasional perusahaan). - PT TTL telah merencanakan program jangka panjang kelola sosial <i>corporate social contribution</i> (CSC) yang telah dituangkan dalam dokumen Perubahan RKUPH PBPB Periode 2021-2030. Rencana kelola sosial jangka panjang tersebut setiap tahun diterjemahkan dalam rencana kerja tahunan kelola sosial dan direalisasikan kepada masyarakat kampung binaan PT TTL yaitu di Kampung Kanggup, Distrik Sesnuk dan Kampung Naga Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel sebagaimana tertuang dalam dokumen Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Sosial CSC PT TTL setiap tahun. Diantaranya realisasi kegiatan kelola sosial pada tahun 2025 mencapai 106,83%. - Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPH PBPB PT TTL periode 2021-2030 dan wawancara dengan Tokoh Adat (Petrus Angianop), diketahui PT TTL memberikan kesempatan baru kepada masyarakat untuk memperoleh pelatihan dan pekerjaan sebagaimana dituangkan pada salah satu rencana kelola sosial periode tahun 2021-2030 yaitu rekrutmen tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan. - Keberadaan tenaga kerja PT TTL sesuai Laporan Tenaga Kerja pada Bulan Mei 2026 tercatat sebanyak 54 orang yang terdiri dari tenaga kerja perempuan 4 orang dan 50 orang tenaga kerja laki-laki. Dalam kegiatan operasionalnya PT TTL bekerjasama dengan 4 (empat) mitra kerja dengan jumlah karyawan sebanyak 29 orang yang bekerja di bagian pengamanan hutan, pembinaan hutan dan tenaga guru. Sehingga total tenaga kerja yang terserap oleh PT TTL sebanyak 83 orang dimana sebagian besar merupakan tenaga kerja lokal yang berdomisili di Provinsi Papua Selatan (97,59%). - PT Tunas Timber Lestari telah bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup IPB untuk Penelitian dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang telah dituangka dalam Nota Kesepahaman Antara Korindo Group dan Tunas Sawa Erma Group dengan Fakultas Kehutanan

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		dan Lingkungan IPB (Fahutan IPB) tentang Penelitian dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nomor: 01/KG-TSE/JKT/VII/2022 dan Nomor: 294/IT3.F5/HK.07/2022 tanggal 20 Juli 2022.
5	8. Evaluasi Kinerja 8. Performance evaluation	- In general, PT Tunas Timber Lestari has conducted regular monitoring and evaluation of forest resources and their management, such as monitoring the condition of forest stand availability through IHMB and ITSP activities, monitoring the growth of stand increments in Permanent Measurement Plots, monitoring damage to remaining stands in logging plots. In environmental management, PT Tunas Timber Lestari has conducted environmental monitoring and management as well as evaluation of activities outlined in the RKL-RPL Implementation Report for Semesters I, II of 2024 and 2025 which includes management and monitoring of protected area management activities (boundary marking, flora and fauna monitoring), monitoring soil erosion rates, monitoring river water quality (Upstream and Downstream), measuring domestic waste quality, measuring drinking water quality, measuring river water discharge. Monitoring of the socio-economic conditions of the community has been included in the RKL-RPL report. In addition, PT Tunas Timber Lestari has conducted monitoring and evaluation of operational performance as stated in the Monitoring and Evaluation Results Report of various activities, such as the Monitoring and Evaluation Results Report of ITSP URKT 2026 activities, the Monitoring and Evaluation Results Report of TPTJ/SILIN Block RKT 2025 activities, the Monitoring and Evaluation Report of Reduced Impact Logging (RIL) RKT 2025 activities, the Monitoring and Evaluation Report of Social Activities in 2025, and other activities. - In an effort to monitor the health and vitality of the forest, PT Tunas Timber Lestari has implemented mechanisms or procedures to protect the forest from forest fires, illegal logging, encroachment, illegal hunting, and damage caused by climate factors, air pollution or forest management operational activities, as stated in the procedures. - PT TTL has had a Non-Timber Forest Product Procedure as stated in the SOP for Identification of Non-Timber Forest Product Utilization No. 65/SOP-TTL/2024 dated July 1, 2024, however, this work procedure does not yet include inventory and mapping of potential non-timber forest products within the permit area as a whole as well as periodic monitoring of their utilization by the community to ensure their sustainability. - PT TTL has conducted monitoring and evaluation of the working conditions and environment in the field camp. Based on the verification of the P2K3 Reports for Quarters I, II, III, and IV of 2025 and the monthly report for 2026, it is known that over the past year, PT TTL has conducted monitoring and evaluation with the following activities: ✓ Workplace inspection in the PT TTL basecamp environment, every month. ✓ 6S inspection, every month. ✓ Electrical Installation Inspection in the Mess Area, every Quarter ✓ Emergency Response Equipment Inspection, every Quarter. ✓ APAR inspection, every quarter. ✓ PPE Inspection, every Quarter. ✓ First Aid Kit Inspection, every 2 months. ✓ Electrical Inspection, every 6 months. ✓ Employee Health Check-ups are conducted periodically every year. ✓ Periodic annual health checks for high-risk employees. ✓ K3L implementation evaluation meeting, every quarter. - PT TTL has conducted monitoring and evaluation of the implementation and effectiveness of its health and safety management system. Monitoring and evaluation of the implementation and effectiveness of the SMK3 at PT TTL are conducted periodically, monthly, bimonthly, quarterly, and annually. - PT Tunas Timber Lestari has a mechanism for monitoring and evaluating the implementation of forest management activities through internal audit activities as stated in the Decree of the Board of Directors of PBPH PT Tunas Timber Lestari (Kim Jong Man) No. SK.01/KEP/TTL/JKT/VI/2026 dated June 2, 2026 concerning the Organizational Structure, namely the SPI team. In the organizational structure of PT Tunas Timber Lestari, the position of the Internal Supervisory Unit (SPI) is directly responsible to the President Director of PT Tunas Timber Lestari, based on Job Description No. 004/JOBDES/TTL/VI/2026 revised June 2, 2026 - PT Tunas Timber Lestari has assigned a person to be responsible for internal audits, planning, establishing, implementing and maintaining an audit program that includes frequency, methods, responsibilities, planning and reporting requirements, and that takes into account the importance of related processes and previous audit results, establishing audit criteria and scope for each audit,

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		ensuring that audit results are reported to relevant management, retaining documented information as evidence of the implementation of the audit program and audit results. - PT TTL has conducted management review meetings every semester, as stated in the PT TTL Management Review Report for 2025 Semester I and Semester II which was held in July and December 2025, attended by the President Director, Camp Manager and all Heads of Department. - PT TTL has endeavored to ensure that the results of the management review have included decisions related to opportunities for continuous improvement and necessary changes in the management system. - PT TTL maintains a document documenting the results of its management review discussions. The compiled results are presented to decision-makers and all department heads. - Secara umum PT Tunas Timber Lestari telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya seperti melakukan pemantauan kondisi ketersediaan tegakan hutan melalui kegiatan IHMB dan ITSP, pemantauan pertumbuhan riap tegakan pada Petak Ukur Permanen, pemantauan kerusakan tegakan tinggal pada petak tebangan. Pada pengelolaan lingkungan, PT Tunas Timber Lestari telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan serta evaluasi kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I, II Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang meliputi pengelolaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan kawasan lindung (penandaan batas, pemantauan flora dan fauna), pemantauan laju erosi tanah, pemantauan kualitas air sungai (Up stream dan Downstream), pengukuran kualitas limbah domestik, pengukuran kualitas air minum, pengukuran debit air sungai. Pemantauan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah dicantumkan pada laporan RKL-RPL. Selain itu PT Tunas Timber Lestari telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja operasional yang tertuang dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi berbagai kegiatan, seperti Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan ITSP URKT 2026, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TPTJ/SILIN Blok RKT 2025, Laporan Monitoring Evaluasi kegiatan Reduced Impact Logging (RIL) RKT 2025, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sosial Tahun 2025, dan kegiatan lainnya. - Dalam upaya untuk memantau kesehatan dan vitalitas hutan, PT Tunas Timber Lestari telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari kebakaran hutan, penebangan ilegal, perambahan, perburuan ilegal, dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor iklim, polusi udara atau kegiatan operasional pengelolaan hutan, yang tercantum dalam prosedur. - PT TTL telah memiliki Prosedur HHBK yang tertuang dalam SOP Identifikasi Pemanfaatan HHBK No. 65/SOP-TTL/2024 Tanggal 1 Juli 2024 namun dalam prosedur kerja tersebut belum mencakup kegiatan inventarisasi dan pemetaan potensi hasil hutan bukan kayu di dalam areal izin secara menyeluruh serta monitoring pemanfaatannya secara berkala oleh masyarakat untuk memastikan kelestariannya. - PT TTL telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan lingkungan kerja di lingkungan camp lapangan. Berdasarkan verifikasi Laporan P2K3 Triwulan I, II, III, IV tahun 2025 dan laporan bulanan tahun 2026 diketahui selama 1 tahun terakhir PT TTL telah melakukan monitoring dan evaluasi dengan kegiatan: ✓ Inspeksi tempat kerja di lingkungan basecamp PT TTL, setiap bulan. ✓ Inspeksi 6 S, setiap bulan. ✓ Inspeksi Instalasi Listrik di Area Mess, setiap Triwulan ✓ Inspeksi Alat Tanggap Darurat, setiap Triwulan. ✓ Inspeksi APAR, setiap Triwulan. ✓ Inspeksi APD, setiap Triwulan. ✓ Inspeksi Kotak P3K, setiap 2 bulan. ✓ Inspeksi Listrik, setiap 6 bulan. ✓ Pemeriksaan Kesehatan Karyawan secara berkala setiap tahun. ✓ Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Beresiko Tinggi secara berkala setiap tahun. ✓ Rapat evaluasi pelaksanaan K3L, setiap triwulan. - PT TTL telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen kesehatan dan keselamatan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan keefektifan SMK3 di PT TTL dilakukan secara berkala, setiap bulan, setiap 2 bulan, triwulan dan setiap tahun. - PT Tunas Timber Lestari telah memiliki mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan melalui kegiatan audit internal sebagaimana tertuang dalam

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Keputusan Direksi PBPH PT Tunas Timber Lestari (Kim Jong Man) No. SK.01/KEP/TTL/JKT/VI/2026 tanggal 02 Juni 2026 tentang Struktur Organisasi, yaitu tim SPI. Dalam struktur organisasi PT Tunas Timber Lestari posisi tugas Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah bertanggung-jawab langsung kepada Direktur Utama PT Tunas Timber Lestari, berdasarkan Deskripsi Jabatan No. 004/JOBDES/TTL/VI/2026 revisi 02 Juni 2026 - PT Tunas Timber Lestari telah menugaskan seseorang untuk bertanggung jawab atas audit internal, merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan mempertahankan program audit yang mencakup frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, dan yang mempertimbangkan pentingnya proses terkait dan hasil audit sebelumnya, menetapkan kriteria dan ruang lingkup audit untuk setiap kali dilakukan audit, memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen terkait, menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti dari penerapan program audit dan hasil audit. - PT TTL telah melakukan rapat tinjauan manajemen setiap semester, sebagaimana tertuang dalam Laporan Tinjauan Manajemen PT TTL Tahun 2025 Semester I dan Semester II yang dilaksanakan pada Bulan Juli dan Bulan Desember 2025, diikuti oleh Direktur Utama, Manager Camp dan seluruh Kepala Bagian. - PT TTL telah berupaya memastikan bahwa hasil dari tinjauan manajemen telah mencakup keputusan terkait dengan kesempatan atau peluang-peluang perbaikan berkelanjutan serta perubahan-perubahan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan - PT TTL memiliki dokumen hasil pembahasan tinjauan manajemen. Hasil tinjauan manajemen yang telah disusun disampaikan kepada para pengambil keputusan dan seluruh kepala bagian.
6	9. Perbaikan 9. Improvement	- PT Tunas Timber Lestari has implemented corrective actions, based on the Internal Audit Report for Semester II of 2025 in accordance with the IFCC ST 1001:2021 standard carried out in December 2025, there was 1 Minor non-conformity and 1 Observation. PT Tunas Timber Lestari has provided a corrective action response to the non-conformity. - PT Tunas Timber Lestari has shown evidence of corrective action regarding the Internal Audit non-conformities of Semester II 2025. - Evidence information related to the essence of the non-conformities that occurred and the follow-up actions taken as well as the results of each corrective action, has been documented by the SPI team in the Internal Audit Report every Semester which is reported by SPI to the President Director of PT Tunas Timber Lestari, such as the Internal Audit Report for Semester II in 2025 and the Internal Audit Report for Semester I in 2026. - PT Tunas Timber Lestari has continuously strived to improve the suitability, adequacy, and effectiveness of its sustainable forest management system and its implementation. This is reflected in the continuous improvement activities undertaken by PT Tunas Timber Lestari. - PT TTL has continuously strived to improve the suitability, adequacy, and effectiveness of its sustainable forest management system and its implementation. This is reflected in PT TTL's ongoing improvement activities, including: - Maintaining certification and implementation of the IFCC ST 1001:2021 standard as part of PHL's commitment. - Ensure that risk and opportunity monitoring is carried out periodically every year. - Conduct periodic updates of regulatory compliance documents. - Improving the quality of carbon and GHG emissions data through more representative field measurements. - Strengthening the quality of forest inventory and mapping. - Following up on the results of the Shore leprosula study as a basis for developing intensive silviculture and developing strategies for increasing Shorea leprosula seedlings. - Maintaining orderly administration of customary rights compensation payments and strengthening communication with customary rights holders. - Ensure that the K3 Program and P2K3 Structure are always updated in accordance with organizational developments. - Strengthening the monitoring and evaluation system: using data-based applications to monitor boundaries, organizational structures and activity achievements. - Human resource capacity building: developing training modules based on IFCC/PEFC and ISO 9001:2015 standards; conducting regular technical training with a focus on OHS and sustainable forest management, ensuring the sustainability of general OHS Expert competency.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- <i>Strengthening documentation and transparency systems: preparing monitoring and evaluation reports consistently, storing audit documents, SOPs and inspection reports in the company's document management system.</i> • <i>Conduct IFCC Internal Audits periodically as part of the continuous improvement process..</i> • PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan tindakan perbaikan, berdasarkan Laporan Internal Audit Semester II Tahun 2025 sesuai standar IFCC ST 1001:2021 yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2025, terdapat 1 ketidaksesuaian Minor dan 1 Observasi. PT Tunas Timber Lestari telah memberikan respon tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian tersebut. • PT Tunas Timber Lestari telah menunjukkan bukti tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian Internal Audit Semester II Tahun 2025. • Informasi bukti terkait esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan serta hasil dari setiap tindakan perbaikan, telah didokumentasikan oleh tim SPI dalam Laporan Internal Audit setiap Semester yang dilaporkan oleh SPI kepada Direktur Utama PT Tunas Timber Lestari, seperti Laporan Audit Internal Semester II tahun 2025 dan Laporan Audit Internal Semester I tahun 2026 • PT Tunas Timber Lestari telah berupaya secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya. Hal ini tertuang dalam kegiatan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh PT Tunas Timber Lestari • PT TTL telah berupaya secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya. Hal ini tertuang dalam kegiatan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh PT TTL, diantaranya : - Mempertahankan sertifikasi dan penerapan standar IFCC ST 1001:2021 sebagai bagian dari komitmen PHL. - Memastikan pelaksanaan monitoring risiko dan peluang dilakukan secara berkala setiap tahun. - Melakukan pembaruan dokumen kepatuhan peraturan perundang-undangan secara berkala. - Meningkatkan kualitas data karbon dan emisi GRK melalui pengukuran lapangan yang lebih representatif. - Memperkuat kualitas inventarisasi dan pemetaan hutan. - Menindaklanjuti hasil kajian Shore leprosula sebagai dasar pengembangan silvikultur intensif dan mengembangkan strategi peningkatan bibit Shorea leprosula. - Mempertahankan tertib administrasi pembayaran kompensasi hak ulayat dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat pemegang hak ulayat. - Memastikan Program K3 dan Struktur P2K3 selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan organisasi. - Penguatan sistem monitoring dan evaluasi: menggunakan aplikasi berbasis data untuk pemantauan tata batas, struktur organisasi dan capaian kegiatan. - Peningkatan kapasitas SDM : menyusun modul pelatihan berbasis standar IFCC/PEFC dan ISO 9001 : 2015; melaksanakan pelatihan teknis secara berkala dengan fokus pada K3 dan pengelolaan hutan lestari, memastikan keberlanjutan kompetensi Ahli K3 umum. - Penguatan sistim dokumentasi dan transparansi: menyusun laporan monitoring dan evaluasi secara konsisten, menyimpan dokumen audit, SOP dan laporan inspeksi dalam sistim manajemen dokumen perusahaan. - Melaksanakan Audit Internal IFCC secara berkala sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.

Conclusion / Kesimpulan:

The results of the Recertification Audit at PT Tunas Timber Lestari show that the SFM IFCC standard requirements, namely IFCC ST 1001:2021, for plantation forest management are in compliance status, with a note of correction of any non-conformities according to the identified timelines:

- 1. No Major category.*
- 2. There are 4 (four) Minor category: will be verified in the next audit*
- 3. There are 7 (seven) observations; will be verified in the next audit.*

Hasil pelaksanaan penilaian Audit Resertifikasi di PT Tunas Timber Lestari memperlihatkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Major tidak ada.
2. Berkategori Minor 4 (empat); akan diverifikasi pada audit berikutnya
3. Observasi berjumlah 7 (tujuh) ; akan diverifikasi pada audit berikutnya.

Records of non-conformities are controlled in the document MUTU-4116N.FM.

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.